



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGAMBILALIHAN PT. BANK CENTURY Tbk. OLEH  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum**

**SUWESTY MEGARANI**

**050500245X**

**FAKULTAS ILMU HUKUM  
PROGRAM SARJANA REGULER  
DEPOK  
JANUARI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Suwesty Megarani**

**NPM : 0500245X**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : Januari 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Suwesty Megarani  
NPM : 050500245X  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pengambilan PT. Bank Century Tbk. Oleh  
Lembaga Penjamin Simpanan

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Yunus Husein S.H., LL.M. ( )

Pembimbing II : Aad Rusyad S.H., M.Kn. ( )

Penguji I : Myra R. Budi Setiawan, S.H., LL.M. ( )

Penguji II : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. ( )

Penguji III : Sofyan Pulungan, S.H., M.A. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nyalah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi dunia ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yunus Husein S.H., LL.M., dan Bapak Aad Rusyad S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dengan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran demi membantu kelancaran penyelesaian penelitian ini.
2. Ibu Tien Handayani S.H., M.H., selaku pembimbing akademis penulis selama penulis menyelesaikan proses ini.
3. Kedua orangtua penulis, Mego Wahono dan Sudaryati, yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materiil serta keluarga dan adik-adik yang selalu memberikan dorongan.
4. Bapak Rizal Ramadhani dan Kuku Komandoko, divisi peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan pemberian informasi yang diperlukan penulis.
5. Teman-teman penulis selama menjalani masa-masa perkuliahan, yaitu: shesha, tara, ayu, rigma, dan susi (meski hanya 1 semester).
6. Teman seperjuangan penulis baik sejak awal kuliah hingga lulus bersama, Suzan (memberi lebih banyak jebakan dari pada sebuah nasehat) dan Vinna

(menyadarkan penulis atas arti penting sebuah kata “Prioritas” dan “Waktu”).

7. Andhika, yang selalu ada dan mengantarkan penulis kemana saja selama dibutuhkan, serta memberika semangat untuk segera menyelesaikan penulisan ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Tentunya ketidaksempurnaan dalam skripsi ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan dengan senang hati peneliti bersedia untuk menerima saran dan masukan yang membangun. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua.

Depok, Januari 2010

Suwesty Megarani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwesty Megarani

NPM : 050500245X

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengambilalihan PT. Bank Century Tbk.**

**Oleh Lembaga Penjamin Simpanan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Januari 2010

Yang menyatakan

(Suwesty Megarani)

## ABSTRAK

Nama : Suwesty Megarani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : **Pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan**

Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam memperoleh data yang diperlukan peneliti melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Latar belakang skripsi ini bermula pada krisis keuangan tahun 1997 yang melanda Indonesia dan mengakibatkan sektor perbankan kehilangan kepercayaannya. Kemudian pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam menganalisis Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik dan keputusan pengambilalihan tersebut menggunakan tiga perundangan.

Kata kunci:  
pengambilalihan, PT. Bank Century Tbk., Lembaga Penjamin Simpanan


## ABSTRACT

Name : Suwesty Megarani  
Study Program : Law  
Title : The Takeover of PT. Bank Century Tbk. By Indonesia Deposit Insurance Corporation

This thesis is about the takeover of PT. Bank Century Tbk. by Indonesia Deposit Insurance Corporation. The approach that used is qualitative approach, which is descriptive. To obtain data, researcher conducted a literature study and field study through in-depth interview. The background of this thesis began in the 1997 financial crisis that hit the Indonesia and cause banking sector loss of trust. Then, the Government established Indonesia Deposit Insurance Corporation to restore public trust. The research results states that Indonesian Central Bank has a strong foundation in analyzing Century Bank as a bank that allegedly failed to affect systemic and acquisition decisions using the three laws.

Key words:

Take over, PT. Century Bank Tbk., Indonesia Deposit Insurance Corporation



## DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Definisi Operasional .....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
1.6. Batasan Penelitian .....	9
1.7. Metode Penelitian .....	9
1.8. Model Operasional Penelitian.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA ....</b>	<b>13</b>
2.1. Pengertian Dan Fungsi Bank .....	13
2.2. Jenis Dan Usaha Bank .....	16
2.3. Pentingnya Pengawasan Dan Pengaturan Bank.....	19
2.4. Sistem Pengawasan Bank .....	23
2.5. Bank Gagal .....	24
2.5.1. Pengertian Bank Gagal Dan Kriteria Bank Gagal .....	25
2.5.2. Tingkat Kesehatan Bank .....	26
2.6. Tinjauan Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	37
2.6.1. Sejarah Terbentuknya LPS.....	38
2.6.2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang LPS .....	39
2.6.3. Bentuk Dan Struktur LPS .....	40
<b>BAB 3 PENGATURAN KEWENANGAN PENANGANAN BANK GAGAL DALAM PERBANKAN INDONESIA .....</b>	<b>42</b>
3.1. Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan .....	42
3.2. Penanganan Bank Gagal Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia .	48
3.3. Penanganan Bank Gagal Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan .....	49
3.3.1. Penyelamatan Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik .....	52
3.3.2. Penyelamatan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik .....	53

3.4. Penangan Bank Gagal Akibat Krisis Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.....	61
3.5. Koordinasi Pertukaran Data Dan Informasi Antar Bank Indonesia Dan Lembaga Penjamin Simpanan.....	66


**BAB 4 ANALISIS PENGAMBILALIHAN PT. BANK CENTURY Tbk. OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS).....** 68

4.1. Latar Belakang Kasus PT. Bank Century Tbk.....	68
4.2. Analisis Pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	77
4.2.1. Dasar Pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	79
4.2.2. Kesesuaian Pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	84

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....** 97


5.1. Kesimpulan .....	97
5.2. Saran .....	98

DAFTAR REFERENSI  
LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP




## DAFTAR TABEL

	<b>halaman</b>
Tabel 2.1	Komponen dan Bobot Penilaian Tingkat Kesehatan Bank .30
Tabel 3.1	Pencegahan dan Penanganan Krisis Terhadap Bank Berdasarkan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan ..... 66
Tabel 4.1	Susunan Pemegang Saham PT. Bank Century Tbk. Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2008 ..... ..69
Tabel 4.2	Rasio Keuangan PT. Bank Century Tbk. .... 71
Tabel 4.3	Rincian Tambahan Modal Yang Disetorkan LPS ..... ..75
Tabel 4.4	Rasio Keuangan PT. Bank Century Tbk. .... 77



## DAFTAR GAMBAR

	<b>halaman</b>
Gambar 2.1 Skema Penilaian Kesehatan Bank Umum .....	34
Gambar 2.2 Organ Lembaga Penjamin Simpanan .....	41
Gambar 4.1 Penetapan Bank Gagal Yang Ditengarai Berdampak Sistemik Dalam Keadaan Krisis Keuangan .....	92



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Notulensi Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
- Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 2008  
Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian saat ini dapat dikatakan berada pada tingkat yang mengawatirkan dan tidak terkendali. Hal tersebut dapat didasarkan atas krisis global yang melanda seluruh negara di dunia. Krisis global tersebut menimbulkan efek *domino* (berantai) ke seluruh sektor ekonomi dan menyerang secara lebih keras perekonomian negara-negara miskin termasuk Indonesia.

Krisis keuangan pada hakikatnya tidak berdiri sendiri baik dari penyebabnya maupun dampaknya. Dari berbagai krisis yang terjadi diberbagai Negara, ada indikasi yang kuat bahwa krisis keuangan berdampak pada krisis perbankan seperti yang pernah dialami Inggris (1992), Thailand, Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia (1997), Israel (1997), Bulgaria (1990), Spanyol (1997), Argentina (1980), Chili (1981), Jepang (1990), Venezuela (1994), dan Meksiko tahun 1995.<sup>1</sup>

Meskipun krisis tersebut hanya terjadi di beberapa Negara akan tetapi secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi perekonomian di Negara lainnya. Hal tersebut mengingat transaksi keuangan sudah sangat meluas tanpa batas dan mudah dilakukan serta cepat. Efek *domino* (berantai) menjadi hal yang wajar terjadi mengingat dengan kemajuan teknologi transaksi keuangan dapat dilakukan setiap saat.

Resiko dan dampak dari krisis keuangan terhadap perbankan tersebut memicu para pengambil keputusan dalam bidang ekonomi untuk menciptakan jaring pengaman keuangan melalui pendirian Penjamin Simpanan. Tujuan pendirian Penjamin Simpanan bukan hanya ditujukan untuk melindungi penyimpan kecil saja, tetapi lebih kepada mendorong secara sistem agar bank dapat menjalankan fungsinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Krisna Wijaya, "Penjamin Simpanan dan Stabilitas Perbankan," <[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=30](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=30)>, 8 Juni 2007.

<sup>2</sup> Kunt, Asli Demirguc dan Enrica Detragiache, "Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability; An Empirical Investigation," *Journal of Monetary Economics* 49 (2002).

Setiap negara umumnya mempunyai penjamin simpanan tersendiri dan akan melakukan penanganan atas krisis ekonomi yang melanda perbankan di setiap negara. Penanganan dari setiap negara sendiri akan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dari masing-masing negara.

Pada tahun 1997 terjadi krisis perekonomian di Indonesia dimana krisis tersebut juga berimbas kepada kepercayaan terhadap perbankan. Kondisi perbankan di Indonesia mengalami masalah-masalah yang menuju kepada kehancuran akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak semester kedua tahun 1997 yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah sebesar 109,6% pada Desember 1997.<sup>3</sup> Berdasarkan krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997 tersebut, ternyata Indonesia memperlihatkan adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan.<sup>4</sup>

Setidaknya terdapat lima faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak. *Pertama*, adanya jaminan terselubung (*implicit guarantee*) dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank. *Kedua*, sistem pengawasan yang kurang efektif. *Ketiga*, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik yang langsung maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank. *Keempat*, lemahnya kemampuan manegerial bank. *Kelima*, kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan.<sup>5</sup>

Krisis yang terjadi pada tahun 1997 tersebut berdampak juga pada terjadinya likuidasi besar-besaran dalam dunia perbankan Indonesia. Berdasarkan pengalaman melikuidasi bank, yang ternyata diikuti dengan adanya *rush* (penarikan dana), maka atas saran International Monetary Fund (IMF) pemerintah diwajibkan untuk memberikan apa yang disebut *blanket guarantee*. *Blanket guarantee* yaitu berupa program penjaminan terhadap pembayaran kewajiban bank yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong pemulihan kepercayaan nasabah kepada perbankan. *Blanket guarantee* dari pemerintah dapat

---

<sup>3</sup> Zulkarnian Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia*, (Jakarta: FHUI ,2002), hal. 2.

<sup>4</sup> Zulkarnian Sitompul, *Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis*, (Jakarta: FHUI ,2002), hal. 1.

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, (Jakarta: Bank Inonesia, Juni 1998), hal. 2-3.

menjamin nasabah sehingga pada saat likuidasi bank berikutnya *rush* yang timbul tidak lagi dalam skala besar.<sup>6</sup>

*Blanket Guarantee* ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang diumumkan pada 27 Januari 1998. Lembaga penyelenggara program penjaminan tersebut adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak Januari sampai dengan Juli 1998. Sejak Agustus 1998 sampai dengan Januari 2000 dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, maka pelaksanaan program penjaminan diserahkan kembali kepada BPPN.<sup>7</sup>

Alasan mengapa pemerintah harus memberikan *blanket guarantee* disebabkan oleh berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang sangat relevan adalah dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kalangan perbankan nasional. Menjawab pertanyaan mengapa pemerintah harus melakukan *blanket guarantee* tidak lain karena sampai pada saat itu memang belum ada lembaga khusus yang menangani masalah tersebut.

Sejalan dengan pelaksanaannya ternyata *blanket guarantee* membutuhkan biaya sangat besar. Besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah didasarkan atas jaminan penuh yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut. Kenyataan ini membuat *blanket guarantee* menjadi suatu pertimbangan yang berat untuk dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi kebanyakan negara dimana untuk jaminan atas dana masyarakat yang disimpan di bank ditangani oleh lembaga khusus melalui program *Insurance Deposit Scheme* (IDS) atau skim asuransi.<sup>8</sup>

IDS adalah suatu skema penjaminan yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di sebuah bank. Jadi

---

<sup>6</sup> Krisna Wijaya, "Lembaga Penjamin Simpanan: Mencari Suatu Mode," <[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=34](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=34)>, 25 Juni 2007.

<sup>7</sup> Zulkarnain Sitompul, "Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis," <[http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev\\_seattle.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev_seattle.pdf)>, hal. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

bentuk penjaminan atas risiko dana masyarakat yang disimpan di bank dilaksanakan dengan menggunakan prinsip asuransi. Layaknya sebuah penutupan risiko yang berlaku dikalangan asuransi, maka bentuk jaminan yang diberikan tentunya ada batasannya. Pada umumnya jaminan tersebut diberikan dalam rangka menghindari risiko kerugian apabila bank yang bersangkutan bangkrut atau dilikuidasi.

Mekanisme penjaminan tersebut tentunya dilakukan oleh bank terhadap perusahaan asuransi deposito dengan membayar sejumlah premi. Besar kecilnya premi sangat tergantung kepada cakupan pertanggungan yang akan dipikul oleh perusahaan asuransi deposito. Namun demikian secara universal biasanya klaim yang dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi deposito ada limitnya. Misalnya saja hanya sampai dengan maksimum 80% dari total dana yang didepositokan. Dengan demikian sisanya yang sebesar 20% tetap menjadi beban bank yang bersangkutan.<sup>9</sup> Praktek penjaminan dana masyarakat oleh perusahaan asuransi deposito sudah sejak lama diperkenalkan di negara-negara lain. Amerika Serikat misalnya telah melakukannya sejak tahun 1993 melalui Federal Deposit Insurance Company (FDIC).

Bercermin dari negara lain maka Indonesia mencoba membentuk suatu lembaga guna menyelesaikan masalah krisis perbankan tersebut. Solusinya adalah dengan membentuk suatu lembaga seperti milik Amerika. Lembaga tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang dibentuk untuk menggantikan program penjaminan Pemerintah. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia bukan semata hanya menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat yang menabung di bank. Masih banyak fungsi dari Penjamin Simpanan yang lebih esensial dari pada menjamin simpanan masyarakat. Salah satu tugas strategis Lembaga Penjamin

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Simpanan diluar penjaminan simpanan adalah penanganan bank gagal dan melaksanakan proses dan penyelesaian likuidasi bank.<sup>10</sup>

Bank gagal yang akan ditangani Lembaga Penjamin Simpanan adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa, baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas.<sup>11</sup>

Dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun tidak pihak Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan menglikuidasi, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut ijin usahanya, kemudian dilikuidasi dan Lembaga Penjamin Simpanan membayar klaim atas simpanan masyarakat.

Apabila Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik. Untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi tanggungan pihak Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (*open bank assistance*). Peran perbankan dalam pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien. Berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Krisna Wijaya, "Penanganan Bank Gagal," [http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=35](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=35), 25 Juni 2008.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Agung Indratmaja, "Lembaga Penjamin Simpanan : Manfaatnya Bagi Nasabah Dan Bank," (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2006), hlm.1.

Alasan dasar (*rationale*) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai *lender of last resort* yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan, maka *bank runs* akan hilang dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian.<sup>13</sup>

Terkait dengan penyelamatan bank gagal, LPS mempunyai resolusi tersendiri untuk menyikapinya berdasarkan stabilitas perbankan yang ada Indonesia. Penjamin Simpanan akan dapat menjalankan peranannya secara maksimal dalam memelihara stabilitas perbankan apabila Penjamin Simpanan mempunyai kewenangan yang penuh dan independen dalam melakukan resolusi bank.<sup>14</sup> Namun, kewenangan Penjamin Simpanan dalam melakukan resolusi bank tersebut terkadang selalu menjadi pertanyaan benar tidaknya tindakan penyelamatan yang telah diambil.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, sehingga membuat penulis membuat skripsi yang berjudul “PENGAMBILALIHAN BANK CENTURY TBK. OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup> Charles Enoch dan John H. Green, *Banking Soundness and Monetary Policy*, (Washington, DC: Institute and Monetary and Exchange Affairs Department, IMF, 1997), hal. 4-5.

<sup>14</sup> Thorsten Beck dan Luc Laeven, “Resolution of Failed bank by Deposit Insurers; Cross-Country Evidence”, World Bank Policy Research Working Paper 3920 (2006).

1. Apakah yang menjadi dasar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambillalih Bank Century?
2. Bagaimanakah kesesuaian pengambillalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan peraturan perbankan yang berlaku?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti secara umum bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai aspek yuridis pengambillalihan Bank Century Tbk. oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain tujuan umum yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini dikhususkan untuk:

- a. Mengetahui segala peraturan mengenai penanganan bank gagal yang ada di Indonesia.
- b. Mengetahui penanganan bank gagal dari segi kebijakan yang berlaku.

### 1.4 Definisi Operasional

Untuk lebih mendalami isi dari skripsi ini, maka akan diuraikan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Beberapa istilah tersebut adalah:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.<sup>15</sup>
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>16</sup>
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit,

---

<sup>15</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN. No. 31, TLN. No. 3472, jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182, TLN. No. 3790, Ps. 1 angka 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

sertifikat deposit, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>17</sup>

4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia.<sup>18</sup>
5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>19</sup>
6. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menetapkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.<sup>20</sup>
7. Bank Gagal (*Failing Bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>21</sup>
8. Penjamin Simpanan Nasabah Bank adalah penjamin an yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.<sup>22</sup>
9. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.<sup>23</sup>
10. Pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah pengaturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal.<sup>24</sup>
11. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>25</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 5.

<sup>18</sup> Indonesia , *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, ps. 1 angka 4.

<sup>19</sup> Indonesia (a), *opcit.*, ps. 1 angka 16.

<sup>20</sup> *Ibid.*, ps 1 angka 17.

<sup>21</sup> Indonesia (b), ps. 1 angka 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, ps 1 angka 8.

<sup>23</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 24.

<sup>24</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 12.

<sup>25</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 13.

12. Keputusan Dewan Komisiner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin simpanan yang memuat aturan intern.<sup>26</sup>
13. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan Perrundang-undangan.<sup>27</sup>

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Secara teoretis, peneliatian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum khususnya di bidang hukum perbankan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen serta masyarakat umum untuk dapat mengetahui aspek yuridis pengambilalihan Bank Century Tbk. oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

### **1.6 Batasan Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini lebih terfokus pada inti permasalahan dan untuk memudahkan pengkajian dan penulisan, maka penulis membatasi permasalahan pada masalah “Pengambilalihan Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).”

### **1.7 Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini digunakan metode penelitian normatif (kepuustakaan). Metode penelitian normatif in dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan peraturan yang isinya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahan Hukum Primer yang saya gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang tentang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, ps 1 angka 14.

<sup>27</sup> *Ibid.*, ps 1 angka 15.

- b. Undang-undang Tentang Bank Indonesia No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 6 Tahun 2009.
  - c. Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum primer, berupa buku, majalah, skripsi, artikel surat kabar, serta makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang penulis tulis.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen dan wawancara dari narasumber yang menguasai bidang tersebut. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik dalam menunjang penulisan skripsi ini. Penulis melakukan wawancara kepada para narasumber yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Para narasumber tersebut adalah:

- a. Rizal Ramadhani, selaku Kepala Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Kuku Komandoko, selaku Legal Staff Lembaga Penjamin Simpanan

## **1.8 Model Operasional Penelitian**

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam 5 bab, yaitu:

### **Bab 1 : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang dari penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta model operasional penelitian.

### **Bab 2 : Tinjauan Umum Mengenai Sistem Perbankan Di Indonesia**

Bab ini digunakan untuk memberi gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan dalam menganalisa data pustakan yang diperoleh dalam penelitian. Bab dua (2) ini mencakup segala hal tentang hukum perbankan yang ada di Indonesia

Bab dua (2) akan menguraikan mengenai tinjauan umum yang meliputi tentang tinjauan umum hukum perbankan di Indonesia yang dalam hal ini berisi pengertian dan fungsi bank; jenis dan usaha bank; pentingnya pengawasan bank; sistem pengawasan bank; bank gagal; dan tinjauan umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada sub bab mengenai bank gagal akan diuraikan mengenai pengertian bank gagal dan kriteria bank gagal serta tingkat kesehatan bank. Sedangkan sub bab mengenai tinjauan umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meliputi sejarah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); fungsi, tugas dan wewenang LPS; serta bentuk dan Struktur LPS.

### **Bab 3 : Pengaturan Kewenangan Penanganan Bank Gagal Dalam Sistem Perbankan Indonesia**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengaturan kewenangan penanganan bank gagal dalam sistem perbankan Indonesia. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan; penanganan bank gagal berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI); penanganan bank gagal berdasarkan UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik; penanganan bank gagal yang berdampak sistemik; penanganan bank gagal akibat krisis menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan; dan koordinasi pertukaran data dan informasi antar Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pada subbab penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik akan dibagi menjadi dua, yaitu penanganan bank gagal dengan penyetoran modal pemegang saham, dan tanpa dengan penyetoran modal pemegang saham.


#### **Bab 4 : Pengambilalihan Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Dalam bab ini berisi Pengambilalihan Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bab ini membahas mengenai kasus Bank Century beserta analisis kebijakan yang telah diambil untuk menyelamatkan bank tersebut.

Analisis mengenai pengambilalihan Bank Century Tbk. diuraikan menjadi dua, yaitu: dasar pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. dan kesesuaian pengambilalihan PT. Bank Century Tbk ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Bab 5 : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian penulis, serta saran-saran untuk para pihak yang terkait.



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

#### 2.1. Pengertian dan Fungsi Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting perannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan perannya maka bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh para pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>23</sup>

Dalam suatu kamus kata bank diartikan sebagai:<sup>24</sup>

1. Menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan *fund-fund* tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Bank dapat diartikan juga oleh sebagian orang sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank bank orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Pengertian mengenai perbankan dalam hukum positif Indonesia sendiri ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Perbankan, UU No. 7

---

<sup>23</sup> O.P. Sumongkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan kedua, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 33.

<sup>24</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 31.

<sup>25</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing Co., 1968, hal. 184.

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

*“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa bank sebagai lembaga keuangan dan badan usaha akan selalu mencari keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Namun disamping itu bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.<sup>26</sup>

Fungsi utama bank umum adalah:<sup>27</sup>

- a. Menerima dan menyalurkan dana masyarakat agar denyut perekonomian dapat berjalan dengan baik.
- b. Memelihara dan menjaga peredaran uang agar memadai dalam mendanai berbagai kebutuhan perekonomian bangsa.

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian telah dijabarkan secara jelas yaitu untuk memobilisasi dana masyarakat dan secara cepat dan tepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Selain fungsi utama yang telah banyak diketahui secara umum tersebut terdapat pula fungsi bank yang lain. Fungsi bank lainnya tersebut adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan untuk pembayaran tersebut akan diterima dan dibayarkan oleh semua pihak dalam transaksi tersebut dan transaksi ikutannya. Dengan demikian tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi yang dimaksud tidak akan berjalan lancar.

<sup>26</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 59.

<sup>27</sup> Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 129.

Pengertian Hukum Perbankan sendiri adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perbankan adalah:<sup>28</sup>

1. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan).
2. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis.
3. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank.
4. Ketentuan hukum perbankan juga mengatur aspek kegiatan usaha.

Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan Modern*, mengutip pernyataan Muhamad Djumhana mengenai ruang lingkup pengaturan hukum perbankan. Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan itu sendiri dibagi atas lima (5) hal, yaitu:<sup>29</sup>

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan hak dan kewajiban bank;
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi, dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT, Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, joint venture, atau bank asing.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lainnya;
4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lainnya;

---

<sup>28</sup> Usman, *Op.cit.*, hal. 3.

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 14.

5. Yang mengarah kepada pengamanaan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lainnya.

Kehidupan perbankan Indonesia, secara umum memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:<sup>30</sup>

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2, 3, dan 4 Undang-undang Perbankan)
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur Trilogi Pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

## 2.2. Jenis dan Usaha Bank

Undang-undang Perbankan mengatur bahwa kelembagaan bank di Indonesia dibedakan dengan tatanan struktur yang lebih sederhana, yaitu menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pembagian jenis bank menurut Undang-undang Perbankan tersebut hanya berdasarkan pada segi fungsi bank, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 3-4.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 86.

Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>32</sup>

Namun demikian, secara teoritis jenis bank terbagi dalam berbagai aspek, yaitu dari aspek fungsinya, dari status kedudukannya, dan dari cara menentukan harga, yang secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Dari Aspek Fungsinya

Pembagian bank dari aspek fungsinya, secara tegas dapat dilihat dalam UU Perbankan, yaitu jenis bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. Pengertian mengenai kedua jenis bank ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Perbankan.

b. Dari Status Kedudukannya

Bank dari aspek statusnya adalah melihat bank dari segi kemampuan atau luasnya dalam melayani masyarakat. Status dan kedudukan bank diukur dari kemampuan melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang ditawarkan, modal serta kualitas pelayanan, berdasarkan hal tersebut jenis bank dapat terdiri dari:

1. Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing, seperti *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* (LC), transfer ke luar negeri dalam rangka transaksi ekspor impor.
2. Bank Non Devisa, yaitu bank yang belum memiliki izin sebagai bank untuk melaksanakan transaksi keluar negeri (sebagai bank devisa). Oleh

---

<sup>32</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 3 dan 4.

<sup>33</sup> Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Cet.1 (Yogyakarta: Ekonosia, 2002, hal. 28-30).

sebab itu, kegiatan yang dilakukan oleh bank ini meliputi kegiatan transaksi dalam negeri.

c. Dari Cara Menentukan Harga

Bank dari cara menentukan harga, baik harga beli maupun harga jual. Jenis bank ini dibagi atas dua (2), yaitu:

1. Bank Konvensional<sup>34</sup>, dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip konvensional yang menggunakan dua (2) metode, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito berjangka maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- b) Untuk jasa-jasa lainnya, pihak bank menggunakan atau menetapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*. Sebagai besar bank yang berkembang di Indonesia melaksanakan prinsip perbankan konvensional.

2. Bank Syariah<sup>35</sup> atau bank bagi hasil, yaitu bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana (pembiayaan) kepada masyarakat, bank syariah ini menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, berbentuk simpanan dan investasi, antara lain Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*. Tabungan *wadi'ah* dan atau *mudharabah* serta Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.

---

<sup>34</sup> Secara yuridis, istilah bank konvensional tidak ditemukan dalam UU perbankan. Namun, istilah ini terlahir dari metode menentukan harga yang berbeda dengan atau sebagai lawan dari metode yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, setelah keberadaanya diatur secara tegas dalam UU perbankan.

<sup>35</sup> Dalam UU Perbankan, istilah syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 13 yang bukan mengatur mengenai jenis bank, tetapi terkait dengan pengertian Pembiayaan dan Prinsip syariah. Istilah bank syariah terlahir karena dikaitkan dengan metodenya yang memakai prinsip syariah islam.

Secara umum, jenis usaha bank umum yang dapat dilakukan di Indonesia dibatasi sebagaimana telah diatur secara rinci dan tegas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan. Pasal 10 UU Perbankan juga merinci jenis-jenis usaha yang dilarang untuk dilakukan oleh Bank Umum, yaitu pelarangan melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Sedangkan untuk usaha Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 UU Perbankan mempunyai bentuk yang lebih sederhana, yaitu meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang mempersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) serta menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

### **2.3. Pentingnya Pengawasan dan Pengaturan Bank**

Meskipun masa krisis yang dihadapi oleh perbankan belum dapat dikatakan berakhir, namun tanda-tanda kehidupan telah mulai terlihat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan memang tidak semata-mata disebabkan oleh ketimpangan sistem perbankan semata. Namun berbagai masalah yang dihadapi oleh sektor perbankan telah menjadi pemicu krisis. Hasil survey pada beberapa negara menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara efektifitas pengawasan bank yang dilakukan otoritas pengawas (*supervisory authority*) dengan permasalahan perbankan (*banking problems*) yang terjadi. Kelemahan pengawasan bank merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bank mismanagemen yang pada akhirnya menimbulkan kegagalan bank (*bank failure*).

Kebanyakan kasus kegagalan bank di Indonesia menunjukkan bahwa campur tangan pemilik bank dalam operasi bank dan kejahatan perbankan (*banking fraud*) yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus bank merupakan

penyebab utama kebangkrutan suatu bank, disamping dampak krisis keuangan yang telah mewabah di kawasan Asia sejak pertengahan tahun 1997.<sup>36</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa industri perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Hal tersebut mempunyai arti bahwa apabila sistem perbankan dalam suatu negara itu sehat, maka sistem perekonomiannya akan sehat pula. Namun demikian pula sebaliknya, apabila sistem perbankannya sakit akan mengakibatkan sistem perekonomian dalam suatu negara yang bersangkutan menjadi sakit dan terpuruk.<sup>37</sup> Hal tersebut diperkuat oleh J. Soedrajat Djiwandono yang menyatakan bahwa kondisi bank yang sehat dalam suatu negara akan sangat menentukan efektifitas pengelolaan ekonomi makro dalam mencapai berbagai sasaran dan pembangunan secara seimbang.<sup>38</sup>

Setidaknya terdapat dua (2) alasan utama, sehingga menyebabkan bank mempunyai posisi penting dalam perekonomian suatu negara, yaitu:

1. Perbankan hampir merupakan satu-satunya sumber dana bagi sejumlah besar peminjam, terutama lagi perbankan mengelola sistem pembayaran. Jika sistem pembayaran yang ada membahayakan atau beresiko, maka kekacauan sistem keuangan yang timbul akan jauh lebih serius daripada yang ditimbulkan oleh sektor lain dalam sistem keuangan (seperti Lembaga Keuangan Non Bank yang tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat).<sup>39</sup>
2. Sebagai badan usaha yang menyediakan jasa perbankan (*banking services*), bank memiliki karakteristik khusus yang dalam hal ini berkenaan dengan kegiatan usahanya sebagai *intermediary institution*, yaitu bahwa bank adalah

<sup>36</sup> David S. Hoelscher, ed., *Bank Restructuring and Resolution*, (Washington: IMF, 2006), hal. 99.

<sup>37</sup> Bandingkan dengan jenis usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, yang meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa **giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan**, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menerbitkan **surat hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan/atau atas perintah nasabahnya**.

<sup>38</sup> Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 3.

<sup>39</sup> Bernake B., *Monetary Effects of The Financial in The Propagation of The Great Deprestion*, American Economis Review, hal. 73.

badan usaha yang memiliki izin dari otoritas perbankan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat.<sup>40</sup>

Dari sisi hukum keperdataan, bank sebagai badan usaha diperbolehkan memanfaatkan dana masyarakat yang dihimpunnya itu untuk menumbuhkembangkan usaha bank itu sendiri dan mencari laba untuk kepentingan pemegang saham bank, seperti melalui pemberian kredit. Namun dipihak lain, bank setiap saat harus siap untuk menembalikan dana masyarakat yang dihimpunnya itu apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyimpan dana.

Sementara dilihat dari sisi hukum publik, dalam rangka mewujudkan kepentingan masyarakat, bank diwajibkan untuk menjaga keamanan dana masyarakat yang disimpan dan dipercayakan kepadanya (*prudent banking*) dan oleh karena itu dalam menjalankan usahanya, bank wajib untuk memelihara tingkat kesehatannya. Disamping itu, bagi industri perbankan di Indonesia, misi di bidang hukum publik tersebut diperberat dengan tugas bank untuk mendukung peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>41</sup>

Melihat besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan, maka otoritas moneter dan perbankan di seluruh dunia akan selalu peduli terhadap keamanan dana masyarakat yang disimpan di perbankan. Kepedulian tersebut diwujudkan dengan ditetapkan berbagai peraturan perbankan, baik tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan izin usaha maupun dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>42</sup>

Bank Indonesia (BI) sendiri selaku otoritas moneter dan otoritas perbankan perlu memberikan penyadaran bahwa sistem perbankan nasional perlu

---

<sup>40</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 2 jo. Ps. 16 UU No. 7 Tahun 1992.

<sup>41</sup> Agus Santoso, "Karakter Khusus Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 1 No. 2* (Desember 2003): 49.

<sup>42</sup> Siti Sundari Arie, "Penanganan Bank Indonesia Sebagai Otoritas Perbankan Untuk Mencegah Dan Menangani Tindak Pidana Di Bidang Perbankan," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 1 No. 1* (Juli 2003): 39.

didukung oleh suatu *legal framework*. *Legal framework* ini haruslah mampu menjadi landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan sistem perbankan nasional yang tangguh, baik di masa normal maupun ketika menghadapi krisis perbankan (*systemic risk*). Terdapat tiga (3) alasan utama perlunya pengaturan pemerintah disektor publik, yaitu:<sup>43</sup>

1. Untuk melindungi nasabah bank dari kekuatan monopolistik.
2. Untuk melindungi nasabah yang lebih kecil atau yang bergerak di sektor retail yang pada umumnya kurang mendapat informasi yang cukup.
3. Untuk memastikan terciptanya kestabilan sistem keuangan.

Sementara itu lebih khusus lagi, alasan utama perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap industri perbankan didasarkan pada empat pertimbangan utama, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem pembayaran dan kliring.
- b. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan bahaya, berkenaan dengan operasional perbankan.
- c. Sifat dari perjanjian bank. Adakalanya menempatkan bank dalam resiko yang besar, salah satu contohnya adalah dalam perjanjian transaksi derivatif terutama apabila disalahgunakan oleh pemilik bank dengan menggunakan bank sebagai kendaraan transaksinya.
- d. *Moral hazard* yang timbul dari peranan perbankan sebagai *the lender of the last resort* perlu diantisipasi secara terus menerus oleh pemerintah.

Selanjutnya dalam sistem perbankan Indonesia, maka pengaturan dan pengawasan pada industri perbankan diarahkan untuk mengoptimalakan fungsi perbankan Indonesia sebagai:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Charles Goodhart, *et.al.*, *Financial Regulation: Why, How, And Where Now?*, (London: Routledge, 1998), hal. 4.

<sup>44</sup> Sundari Arie, *Op.cit.*, hal. 39.

<sup>45</sup> Hari Sugeng Raharjo, "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Penanganan Bank Gagal Pasca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan," (Tesis

1. Lembaga Kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.
2. Pelaksana kebijakan moneter.
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (*diregulasi*) dan kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) serta pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuatnya sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasional dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

#### 2.4. Sistem Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, Bank Indonesia melakukan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua (2) pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision*) dan pengawasan berdasarkan resiko (*Risk Based Supervision*).<sup>46</sup>

1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision*).

Pengawasan berdasarkan kepatuhan menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank dimasa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian.

2. Pengawasan berdasarkan resiko (*Risk Based Supervision*).

---

Magister Hukum Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 42.

<sup>46</sup> Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia 3 No. 1*, (Maret 2006): 14.

Pengawasan berdasarkan pendekatan ini merupakan pengawasan yang berorientasi ke depan (*foward looking*). Dengan menggunakan pendekatan ini pengawasan dan/atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada resiko-resiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian resiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

Pendekatan dengan *Risk Based Supervision* bukan semata mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan. Pendekatan tersebut merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Oleh karenanya, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang manapun semata dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja (*performance*) bank dalam menjalankan usahanya.

## **2.5. Bank Gagal**

Industri perbankan merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara untuk menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan dan keutuhan perekonomian negara. Industri perbankan juga turut andil dalam menentukan stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Bank merupakan badan hukum yang dalam menjalankan tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga menghimpun dana masyarakat. Setiap bank mempunyai kriteria yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya. Kriteria yang harus dipenuhi tersebut menegaskan bahwa apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau gagal. Tingkat kesehatan tersebut sangat esensial dalam menentukan bank sehat atau bank gagal.

Oleh sebab itu tingkat kesehatan suatu bank sangatlah penting dan hal tersebut merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas perbankan. Walaupun pada akhirnya yang berwenang untuk menetapkan tingkat kesehatan bank adalah Bank Indonesia.

Terkait dengan tingkat kesehatan bank yang sangat berpengaruh akan status bank sebagai bank sehat atau bank gagal maka akan dijabarkan lebih lanjut dalam subbab ini. Bank gagal akan dijelaskan berdasarkan pengertian bank gagal itu sendiri; dan tingkat kesehatan bank yang dapat dikategorikan sebagai bank gagal.

### **2.5.1. Pengertian Bank Gagal**

Bank gagal (*bank fail*) adalah bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya.

Pengertian bank gagal dalam hukum positif Indonesia secara jelas diuraikan dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan No. 24 Tahun 2004:

*“bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.”*

Suatu bank dapat dikategorikan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya bila telah memenuhi kriteria yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan:

*“keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian asas perbankan yang sehat.”*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan sistem perbankan yaitu distorsi pengambilan resiko (*excessive risk-taking*) yang menghasilkan ketidakefisienan pemberian kredit, tekanan likuiditas, akibat rendahnya net worth, meningkatnya premi resiko karena hilangnya kepercayaan investor dan dampak

ikutan dari kegagalan bank yang mengganggu likuiditas pasar keuangan dan memperlemah perekonomian.<sup>47</sup>

### 2.5.2. Tingkat Kesehatan Bank

Kita tahu bahwa salah satu fungsi bank adalah lembaga perantara yang dipercaya untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali kemasyarakat. Guna menjalankan fungsinya tersebut bank haruslah mengutamakan profesionalitas dan kredibilitas yang tinggi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan itu, bank harus menunjukkan tingkat kesehatan seperti yang dipersyaratkan sesuai dengan tuntutan agar dapat menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju.

Penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Tentu saja, meskipun prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Sentral atau lembaga pengawas dan pembina perbankan (*monetary authority*) pada pokoknya sama, cara-cara dan teknik penilaian yang dipergunakan dapat saja berbeda di tiap negara.<sup>48</sup>

Ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank dimaksudkan sebagai:

- a. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.<sup>49</sup>

Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank secara teoritis terdapat dua (2) macam pendekatan. Pendekatan *pertama*, menggunakan metode CAMELS.

<sup>47</sup> David S. Hoelscher, ed., *Bank Restructuring and Resolution*, (Washington: IMF, 2006), hal. 100.

<sup>48</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994), hal.99.

<sup>49</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 129.

CAMELS sendiri merupakan singkatan dari *Capital, Asset, Management Earning, Liquidity*, dan *Sensitivity To Market*. Pendekatan *kedua*, menggunakan metode EAGLES. EAGLES sendiri merupakan singkatan dari *Earning Ability, Asset Quality, Growth, Liquidity, Equity*, dan *Strategic Management*. Kedua pendekatan tersebut secara umum hanya merupakan pendekatan kualitatif, atau faktor-faktor dimaksud berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penelitian kuantitatif dari aspek-aspek tersebut diatas.<sup>50</sup>

Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan bank<sup>51</sup>, sedangkan penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen resiko, dan kepatuhan bank.<sup>52</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah telah menetapkan pula berbagai penilaian pembentuk Komposit Kesehatan Bank. Dari faktor-faktor penilai kesehatan bank (*Capital, Asset Management, Earning, Liquidity*, dan *Sensitivity To Market* atau disebut dengan singkatan CAMELS), ditentukan penilaian sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen kecukupan, proyeksi permodalan, dan kemampuan permodalan dalam meng-*cover* resiko. Aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang ditetapkan BI, yaitu perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif (*Asset*)

---

<sup>50</sup> Juli Irmayanto dkk, *Bank & Lembaga Keuangan*, Cet. 3, (Jakarta:Universitas Trisakti, 2002), hal. 92.

<sup>51</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 9/1/PBI/2007, ps.1 butir 8.

<sup>52</sup> *Ibid.*, ps.1 butir 9.

Penilaian terhadap kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur resiko, eksposur nasabah inti, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Aktiva produktif atau Productive Assets atau sering disebut dengan Earning Assets adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada empat macam jenis aktiva produktif yaitu :

- a. Kredit yang diberikan
- b. Surat berharga
- c. Penempatan dana pada bank lain
- d. Penyertaan

Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan BI adalah dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Selain itu juga rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Klasifikasi aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah dilihat kolektabilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

### 3. Aspek Kualitas Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen kualitas manajemen umum, penerapan manajemen beresiko, kepatuhan bank, komitmen BI maupun pihak lain, dan pelaksanaan fungsi sosial. Aspek ketiga penilaian kesehatan bank meliputi kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas manajemen akan mengajukan 250 pertanyaan yang menyangkut manajemen bank yang bersangkutan. Kualitas ini juga akan melihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi.

### 4. Aspek Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup resiko serta tingkat efisiensi, diversifikasi pendapatan

dan diversifikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan biaya. Penilaian aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian ini meliputi ROA atau Rasio Laba terhadap Total Aset, dan Perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO).

5. Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, konsentrasi sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan. Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain itu juga bank harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian dalam aspek ini meliputi :

- a. Rasio kewajiabn bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar
- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oelh bank seperti KLBI, Giro, Tabungan, deposito dan lain-lain.

6. Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar (*Sensitivity To Market*)

Penilaian terhadap faktor ini meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:

- a. Kemampuan modal bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar;
- b. Kecukupan penerapan manajemen resiko pasar.

**Tabel 2.1**  
**Komponen dan Bobot Penilaian Tingkat Kesehatan Bank<sup>53</sup>**

<b>KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK</b>		
1.	<b>Permodalan / Capital</b> Rasio Permodalan terhadap Aktive tertimbang menurut resiko (ATMR)	30%
2.	<b>Kualitas Aset / Asset Quality</b> 1. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif 2. Rasio cadangan penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan	25% 5%
3.	<b>Manajemen / Management</b> Manajemen Umum dan Manajemen Resiko	10%
4.	<b>Rentabilitas / Earning</b> 1. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha 2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5% 5%
5.	<b>Likuiditas / Liquidity</b> 1. Rasio kewajiban besrih <i>call money</i> terhadap aktiva lancar 2. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga	5% 5%
6.	<b>Sensitivitas terhadap resiko pasar / Sensitivity to market</b>	10%
<b>TOTAL</b>		100%

Penilaian faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap pasar dihitung secara kuantitatif, untuk selanjutnya ditetapkan dalam lima (5) peringkat, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3,

<sup>53</sup>Tabel disusun penulis berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 9/1/PBI/2007.

peringkat 4, dan peringkat 5.<sup>54</sup> Berdasarkan penetapan peringkat tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat faktor finansial sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Peringkat Faktor Finansial 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS (Unit Usaha Syariah) tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- b. Peringkat Faktor Finansial 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- c. Peringkat Faktor Finansial 3, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun masih rentan/lemah dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- d. Peringkat Faktor Finansial 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- e. Peringkat Faktor Finansial 5, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, serta industri keuangan.

Sedangkan komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*<sup>56</sup>, untuk selanjutnya ditetapkan dalam empat (4) peringkat, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Peringkat manajemen A mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (*corporate governance*) yang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah;

---

<sup>54</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 9/1/PBI/2007, ps.5 ayat (1).

<sup>55</sup> *Ibid.*, ps. 8 ayat (3).

<sup>56</sup> *Ibid.*, ps. 5 ayat (2).

<sup>57</sup> *Ibid.*, ps. 7 ayat (2).

- b. Peringkat manajemen B mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (*corporate governance*) yang cukup baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah;
- c. Peringkat manajemen C mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (*corporate governance*) yang kurang baik dengan kualitas manajemen risiko dan atau kepatuhan yang rendah terhadap peraturan yang berlaku dan atau prinsip syariah; atau
- d. Peringkat manajemen D mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (*corporate governance*) yang tidak baik dengan kualitas manajemen risiko dan atau kepatuhan sangat rendah terhadap peraturan yang berlaku dan atau prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penilaian Peringkat Faktor Finansial dan penilaian Peringkat Faktor Manajemen maka untuk selanjutnya ditetapkan Peringkat Komposit<sup>58</sup>. Terdapat lima (5) Peringkat Komposit yang ditetapkan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- b. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
- c. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif

---


<sup>58</sup> *Ibid.*, ps. 9 ayat (1).

<sup>59</sup> *Ibid.*, ps. 9 ayat (2).

- d. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
- e. Peringkat komposit 5, mencerminkan bahwa Bank dan Uus sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.



**Gambar 2. 1**  
**Skema Penilaian Kesehatan Bank Umum<sup>60</sup>**



Terkait dengan tingkat kesehatan bank tersebut, bank mempunyai kewajiban melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI) secara triwulan (per tiga bulan sekali) untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan BI dapat meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh bank sendiri.

<sup>60</sup> Skema disusun oleh penulis berdasarkan *Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 9/1/PBI/2007.

Meskipun demikian jika terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh BI.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan yang telah diuraikan diatas, BI dapat meminta Dewan Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.

Secara keseluruhan hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat digunakan:<sup>61</sup>

- a. Sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.
- b. Sebagai salah satu sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank.

Selain menggunakan metode CAMELS untuk menilai tingkat kesehatan bank, juga ditentukan oleh hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank. Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat, akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat:

1. Perselisihan internal yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan;
2. Campur tangan dari pihak-pihak di luar bank dalam kepemimpinan (manajemen) bank termasuk didalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
3. “*Window dressing*” dalam pembukuan dan/atau laporan bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank;
4. Praktek “bank dalam bank” atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank;

---

<sup>61</sup> Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia 3 No. 1*, (Maret 2006): 115.

5. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring; atau
6. Praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau menurunkan kesehatan bank.<sup>62</sup>

Suatu bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 85 (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR).<sup>63</sup> Aset tertimbang menurut risiko yang dimaksud terdiri atas aset tertimbang menurut resiko kredit, aset tertimbang menurut risiko operasional, aset tertimbang menurut risiko pasar.<sup>64</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004, ditetapkan kriteria bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia, yaitu bank yang memenuhi satu (1) atau lebih kriteria yang berikut ini:

- a. Rasio Kewajiban Penyedia Modal Minimum kurang dari 8% (delapan persen).
- b. Rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.

Pencegahan penurunan tingkat kesehatan bank, maka ditetapkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang terpenting adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Batas maksimum pemberian kredit (BPMK) atau lebih sering juga disebut sebagai Legal Lending Limit (3L), yaitu larangan memberikan kredit untuk

---

<sup>62</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 132.

<sup>63</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, PBI No. 10/ 15/PBI/2008, ps. 2.

<sup>64</sup> *Ibid.*, ps. 23.

<sup>65</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.40-41.

perusahaan-perusahaan terafiliasi (satu kelompok dengan bank tersebut) melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan, yang saat ini batas maksimum tersebut adalah 20% dari modal setor.

- b. *Capital Assets, Management Earning, dan Liquidity (CAMEL)* yang dalam hal ini dihitung dalam persentase.
- c. Kecukupan Penyertaan Modal Minimum atau yang sering disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, yaitu 8% (dihitung dari Aktiva Terhitung menurut Ratio/ AMR) dan akan terus dinaikan, misalnya ada ketentuan dari Bank Indonesia yang mengharuskan bank devisa mencapai CAR 12% di tahun 2001.
- d. Perbandingan pinjaman terhadap simpanan atau yang sering disebut dengan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, yang dalam hal ini ditetapkan sebesar 110%.
- e. Kualitas Aktiva Produktif (KAP).
- f. Posisi Devisa Netto (PDN).
- g. *Margin Trading Limit (MTL)*, yaitu adanya batasan tertentu (*celling*) dalam hal melakukan kegiatan *margin trading*.
- h. Kewajiban modal setor menjadi Rp. 50,000,000,000,- (50 Miliar Rupiah) bagi bank umum nondevisa dan Rp. 150,000,000,000,- (150 Miliar Rupiah) bagi bank devisa.
- i. Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) atau *Reserve Requirement (RR)* sebesar 5% dari total dana Pihak Ketiga yang dihimpun.
- j. Margin Pendapatan Bunga Bersih.
- k. *Return on Average Assets (ROA)*.
- l. *Return on Average Equity (RAE)*.
- m. *Debt to Equity Ratio (DER)*.
- n. Kemampuan untuk melunasi utang (*Working Capital Ratio/ WCR*)

## 2.6. Tinjauan Umum Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia belum lama terbentuk. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarahnya. Meskipun LPS belum lama terbentuk tetapi LPS telah banyak memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia perbankan yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami goncangan.

Tinjauan umum mengenai LPS dapat dilihat dari sejarah terbentuknya LPS; fungsi, tugas, dan wewenang LPS; Program Penjaminan Simpanan; serta bentuk dan struktur LPS.

### 2.6.1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan

Sejarah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dimulai pada tahun 1998. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum diumumkan pada 27 Januari 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.<sup>66</sup>

Lembaga penyelenggara program penjaminan pada tahun tersebut adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak Januari sampai dengan Juli 1998. Sejak Agustus 1998 sampai dengan Januari 2000 dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, maka pelaksanaan program penjaminan diserahkan kembali kepada BPPN.<sup>67</sup>

Pada kenyataannya penerapan *blanket guarantee* ternyata sangat membutuhkan biaya dalam jumlah besar. Hal tersebut dikarenakan penerapan *blanket guarantee* merupakan penerapan dengan penanggungungan penuh. Menilik dari kenyataan tersebut maka Indonesia merubah sistem *blanket guarantee* tersebut dengan sistem *limited guarantee*.

<sup>66</sup> “Sejarah Pendirian LPS,” <<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>>, 28 Februari 2009.

<sup>67</sup> Zulkarnain Sitompul, “Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis,” <[http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev\\_seattle.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev_seattle.pdf)>, hal. 2.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pengesahan tersebut merupakan amanat dari Pasal 37B Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.

### 2.6.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai dua (2) fungsi utama, yaitu menjamin nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>68</sup> Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.<sup>69</sup> Dalam menjalankan fungsinya menjamin nasabah penyimpan, LPS mempunyai tugas, yaitu:<sup>70</sup>

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b. melaksanakan penjaminan simpanan.

Sedangkan dalam menjalankan fungsinya untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS mempunyai tugas, sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan

<sup>68</sup> Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, ps. 4.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 4 (b).

<sup>70</sup> *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2).

- c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

LPS mempunyai kewenangan dalam rangka menjalankan tugasnya dalam menjamin simpanan nasabah penyimpan. Kewenangan tersebut adalah:<sup>72</sup>

1. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah;
6. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;
9. menjatuhkan sanksi administratif.

### **2.6.3. Bentuk dan Struktur Lembaga Penjamin Simpanan**


Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk dan ditetapkan sebagai badan hukum melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. LPS dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, LPS telah menetapkan struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam sebuah Surat Keputusan yaitu Keputusan Dewan Komisioner Nomor 2/DK-LPS/IX/2005. Organ Lembaga Penjamin Simpanan terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 6.

<sup>73</sup> Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, ps. 62.

Dewan Komisiooner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisiooner yang akan merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang LPS.<sup>74</sup>

**Gambar 2.2**  
**Organ Lembaga Penjamin Simpanan<sup>75</sup>**



\*) Pada saat pengawasan perbankan masih di BI, anggota Ex-Officio Pengawas Perbankan dijabat oleh Anggota Non Ex-Officio

<sup>74</sup> *Ibid.*, ps. 63 ayat (2).

<sup>75</sup> Bagan disusun oleh penulis berdasarkan *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420.

**BAB 3**  
**PENGATURAN KEWENANGAN PENANGANAN BANK GAGAL**  
**DALAM PERBANKAN INDONESIA**

**3.1. Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan**

Sistem perbankan yang dianut oleh suatu negara merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari peran bank sentral negara yang bersangkutan. Pentingnya peran bank sentral tersebut dapat dilihat dari dua (2) sisi, yaitu sisi makro dan sisi mikro.

Secara makro, peranan bank sentral sangat penting berhubung dunia perbankan adalah urat nadi perekonomian di suatu negara, sehingga peran sektor perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian di negara yang bersangkutan. Sedangkan peranan mikro bank sentral sangat menentukan untuk dapat meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank-bank tersebut.<sup>73</sup>

Pada prakteknya peran dan fungsi bank sentral secara umum terdapat variasi yang berbeda-beda dari negara satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian hal-hal yang mendasar pada prinsipnya fungsi dan peran bank sentral adalah sama. Sistem perbankan Indonesia terbentuk dengan belakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009<sup>74</sup>. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia memiliki tujuan tunggal yang tercantum secara jelas dalam Pasal 7 Undang-undang Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi

---

<sup>73</sup> Munir Fuady, *Op.ccit.*, hal 118.

<sup>74</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang, untuk selanjutnya dalam penulisan ini sebagai satu kesatuan disebut dengan "Undang-Undang Bank Indonesia" atau apabila disingkat menggunakan singkatan UUBI.

yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yang dimaksud, Bank Indonesia diberi tugas-tugas sebagai berikut<sup>75</sup>:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan antara lain:

1. Kewenangan untuk memberi dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (*power to licence*),<sup>76</sup> kewenangan ini meliputi:
  - a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank
  - b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank,
  - c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank,
  - d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur atau menetapkan peraturan<sup>77</sup> (*power to regulate*)<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999 LN. No. 66, TLN. No. 3843, Ps. 8 jo. Penjelasan ps. 8.

<sup>76</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 LN. No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, jo. UU No. 10 Tahun 1998 LN. No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, ps. 6, 7, 16, 18-20, 26, 28, 41-42.

<sup>77</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), hal. 147.

<sup>78</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 2, 8, 11, 15, 21-28, 32, 40, 42A, dan Undang-undang tentang Bank Indonesia, ps. 25.

Dalam melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengaturan perbankan ditetapkan dengan bentuk Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian itu bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien.

3. Kewenangan untuk mengawasi (*power to control/ power to supervise*<sup>79</sup>) yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui dua cara, yaitu:
  - a. Pengawasan Langsung (*on site supervision*), yang dilakukan secara umum atau berkala, maupun setiap waktu. Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank;
  - b. Pengawasan Tidak Langsung (*off site supervision*), dilakukan melalui laporan. Pengawasan melalui alat pembantuan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. Saat ini kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan baik sektor perbankan maupun non-bank konsepnya secara bertahap beralih kepada badan khusus yang secara konsep bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*power to impose sanction*<sup>80</sup>), merupakan

---

<sup>79</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, jo. UU No. 10 Tahun 1998, ps. 31.

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan penerapan sanksi ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Berkenaan dengan karakteristik khusus usaha bank sebagaimana telah diuraikan diatas, Bank Indonesia selaku otoritas yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya sistem perbankan nasional yang sehat, maka kewenangan-kewenangan tertentu di bidang hukum publik tersebut harus bisa diterapkan secara memaksa (*dwingen recht*), yaitu dengan tujuan agar integritas perbankan nasional dapat terjaga.

Oleh karena itu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998<sup>81</sup> yang merupakan landasan yuridis pokok operasional bank di Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan bank berada di Bank Indonesia.<sup>82</sup>

Pengertian pembinaan dan pengawasan bank dalam penjelasan pasal 29 Undang-undang Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan pengawasan adalah meliputi pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, ps. 37, 37A, dan 46-53.

<sup>81</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk selanjutnya dalam penulisan ini sebagai salah satu kesatuan disebut dengan "Undang-undang Perbankan" atau apabila disingkat menggunakan singkatan UU Perbankan.

<sup>82</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, jo. UU No. 10 Tahun 1998, ps. 29 ayat (1).

bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Di pihak lain bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam kaitan proses pencabutan izin usaha bank yang merupakan upaya represif Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dinilai tidak lagi memenuhi *prudential banking standart* yang telah ditentukan, maka sebelum hal tersebut dilakukan, Bank Indonesia melakukan upaya preventif dalam 2 bentuk:

- a. Terhadap suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsunga usahanya, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia untuk melakuakn berbagai tindakan penyelamatan mulai dari mewajibkan pemegang saham untuk menambah modal, mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank, memperbaiki kinerja kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, melakukan upaya merger atau konsolidasi dengan bank lain bahkan sampai menyerahkan pengelolaan sebagai atau seluruh kegiatan usaha bank kepada pihak lain.<sup>83</sup>
- b. Sementara terhadap terjadinya kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia meminta kepada Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.<sup>84</sup>

Adapun tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia sesuai konsep Pasal 29 tersebut adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Kedua fungsi itu harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, karenanya keadaan suatu bank perlu dipantau oleh Bank Indonesia.
2. Tujuannya agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat

<sup>83</sup> *Ibid.*, ps. 37 ayat (1), jo. Pasal 33 Undang-undang Bank Indonesia.

<sup>84</sup> *Ibid.*, ps. 37A jo. Pasal 33 Undang-undang Bank Indonesia.

<sup>85</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 123.

terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.

3. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.
4. Di pihak lain wajib memiliki dan menetapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian dalam sistem perbankan Indonesia, dengan mendasarkan pada Undang-undang Bank Indonesia maupun Undang-undang Perbankan, maka Bank Indonesia disertai tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa otoritas pembinaan dan pengawasan terhadap bank secara tunggal berada ditangan Bank Indonesia. Disamping itu, baik UU Bank Indonesia maupun UU Perbankan telah merinci lingkup kegiatan dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia, yang akan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Meski pun demikian, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia juga menegaskan bahwa untuk masa mendatang tugas, kewenangan dan tanggung jawab bank tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.<sup>86</sup> Sungguhpun demikian UU Bank Indonesia juga menegaskan dalam Pasal 35 bahwa sepanjang lembaga pengawasan dimaksud

---

<sup>86</sup> Dalam penjelasan Pasal 34 disebutkan bahwa dalam melakukan tugasnya lembaga ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Disamping itu lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia.

belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

### 3.2. Penanganan Bank Gagal Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

Perbankan sebagai industri jasa keuangan, harus menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang ekstra ketat dibawah pengawasan langsung Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Faktor utama yang menyebabkan prinsip kehati-hatian ini harus dipelihara dengan baik adalah faktor risiko yang sangat tinggi dan melibatkan banyak sekali keterkaitan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya yang merupakan hajat hidup ekonomi suatu negara. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam bisnis jasa keuangan ini yaitu menjual kepercayaan dengan pelayanan yang baik, ramah, cepat, aman, cermat, dan tidak diskriminatif.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, maka arah kebijakan di sektor perbankan bertujuan agar hanya bank yang sehat saja yang dapat terus menjalankan usahanya dalam sektor perbankan nasional<sup>87</sup>, sedangkan bank yang mengalami “kesulitan yang membahayakan kegiatan usahanya”<sup>88</sup> dan tidak dapat diselamatkan lagi, dan/ atau “keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan”<sup>89</sup>, maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankan (*exit policy*).

Dalam hal terjadi kondisi yang demikian itu, Bank Indonesia secara atributif diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Namun dalam praktiknya, pencabutan izin usaha bank adalah pilihan atau keputusan terakhir yang dapat diambil. Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan mengamanatkan agar Bank Indonesia terlebih dahulu mengupayakan tindakan penyelamatan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum bank yang bersangkutan harus keluar (*exit*) dari sistem perbankan. Apabila tindakan penyelamatan yang telah

<sup>87</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, jo. UU No. 10 Tahun 1998, ps. 129 ayat (2).

<sup>88</sup> *Ibid.*, Penjelasan ps. 37 ayat (1).

<sup>89</sup> *Ibid.*, Penjelasan ps. 37 ayat (2).

diupayakan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/ atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka barulah suatu bank harus keluar dari sistem perbankan.

Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan,<sup>90</sup> apabila tindakan penyehatan yang ditempuh Bank Indonesia atas dasar Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan tidak berhasil, maka Lembaga Penjamin Simpanan masih dimungkinkan untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap bank yang dimaksud. Lembaga Penjamin Simpanan ini juga dimaksudkan untuk menjamin simpanan uang para nasabah bank.<sup>91</sup>

Kewenangan mencabut izin usaha adalah kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-undang Bank Indonesia ke Undang-undang Perbankan kepada Bank Indonesia yang merupakan kewenangan diskresioner karena suatu bank telah gagal memenuhi ketentuan prudential standart yang ditetapkan, sedangkan likuidasi adalah cara atau proses yang diperintahkan Undang-undang Perbankan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank. Jadi, pencabutan izin usaha bank merupakan *excise* atas kewenangan hukum publik yang diberikan Undang-undang kepada Bank Indonesia selaku otoritas perbankan.<sup>92</sup>

### **3.3. Penanganan Bank Gagal Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Berakhirnya masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tanggal 27 Februari 2004 membuat Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) Departemen Keuangan meneruskan tugas BPPN sebagai penyelenggara administrasi program penjaminan perbankan (*blanket guarantee*). Namun pada kenyataannya penerapan program penjaminan perbankan secara terus menerus dalam waktu yang lama justru akan semakin membebani keuangan

<sup>90</sup> Pembentukan Lembaga Penjamin Simpana diamanatkan dalam Pasal 37B Undang-undang Perbankan. Dalam Pasal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan diamanatkan untuk dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, namun DPR RI dan pemerintah kemudian berpendapat bahwa Lembaga Penjamin Simpanan perlu diatur dalam tingkatan perundangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>91</sup> Lihat menimbang huruf c dalam Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>92</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal. 139.

negara. Pada saat yang sama juga senantiasa membuka peluang terjadinya *moral hazard* bagi pelaku perbankan. Keadaanya yang demikian tersebut amatlah tidak diinginkan oleh sebab itu pemerintah menyiapkan langkah konkrit untuk mencegahnya. Langkah konkrit ini tidak hanya sebagai pencegahan namun juga sebagai tindakan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Langkah konkrit tersebut adalah dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan melalui pengesahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan juga berdampak terhadap program penjaminan itu sendiri. Program penjaminan tersebut berubah dari *blanket guarantee* ke penjaminan dengan sistem *limited guarantee*.

Secara yuridis, awalnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah karena adanya amanat Pasal 37B UU Perbankan yang secara tegas mengatur bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin dana masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud di atas, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk badan hukum Indonesia. Bahkan UU Perbankan sendiri mengamanatkan ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan ini hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan Undang-undang.

Sesuai dengan UU LPS, Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia sebagai lembaga publik yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak hanya terbatas pada program penjaminan simpanan nasabah, tetapi meliputi pula dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam menjalankan fungsi ini termasuk pula merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Dengan kedudukan seperti ini, pada kenyataannya pembentukan LPS melalui UU LPS tidak saja dalam kerangka pasal 37B tetapi juga meliputi pasal 37A UU Perbankan.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Pada prinsipnya Lembaga Penjamin Simpanan memiliki dua (2) fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal.

Bank bermasalah disebut juga dengan bank gagal yang dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu bank gagal berdampak sistemik dan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Suatu bank dapat disebut bank gagal apabila:

- a. Mengalami kesulitan uang.
- b. Masalah keuangan yang dihadapi bank dapat membahayakan usahanya.
- c. Banktudak dapat lagi disehatkan kembali oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP).

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan tugas LPS melakukan penyelesaian bank gagal, secara yuridis LPS diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mngikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan ketiga yang merugikan bank; dan
- d. Menjual dan/ atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/ atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

LPS akan menerima pemberitahuan dari Lembaga Pengawas Perbankan (untuk saat ini adalah Bank Indonesia) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan.<sup>94</sup> LPS baru melakukan penyelesaian bank gagal baik yang tidak berdampak sistemik setelah bank dimaksud diserahkan oleh LPP (Bank Indonesia) atau Komite Koordinasi<sup>95</sup> menyerahkan kepada LPS.

---

<sup>94</sup> Dalam hal upaya penyehatan bank bermasalah tersebut masih dilakukan oleh Bank Indonesia, maka yang dimaksud dengan upaya penyehatan adalah langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan.

<sup>95</sup> Dalam UU LPS hanya disebut LPP (Lembaga Pengawas Perbankan), hal ini dimaksudkan mempermudah apabila pada saatnya tugas pengawasan bank tidak lagi berada di Bank Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan Komite Koordinasi dalam UU LPS adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan LPS yang menentukan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Penyelesaian atau penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan penyelamatan atau tidak dengan melakukan penyelamatan terhadap bank gagal dimaksud. Sedangkan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

### 3.3.1. Penyelamatan Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik

Suatu bank tidak berdampak sistemik akan diselamatkan oleh LPS apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
- b. Setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan usaha yang baik;
- c. Ada pernyataan dari RUPS bank yang setidaknya-tidaknyanya memuat kesediaan untuk:
  1. menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
  2. menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
  3. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan segala dokumen-dokumen dan informasi yang diperlukan.
- d. Setelah persyaratan-persyaratan terpenuhi selanjutnya RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS. Setelah penyerahan oleh RUPS ini, LPS berwenang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>97</sup>
  1. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
  2. melakukan penyertaan modal sementara (pengambilalihan);
  3. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah debitur;
  4. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;

<sup>96</sup> Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN. No. 66, TLN. No. 3843. Jo UU No. 3 Tahun 2004, LN. No. 7, TLN No. 4357, ps. 24.

<sup>97</sup> *Ibid.*, ps. 26.

5. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  6. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
  7. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.
- e. Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana tersebut di atas, atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.3.2. Penyelamatan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik

Penyelesaian yang diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) oleh Komite Koordinasi<sup>98</sup> diperuntukkan bagi penyelesaian bank gagal berdampak sistemik.<sup>99</sup> LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. Jika bank yang bermasalah tersebut dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah tersebut menjadi bank gagal. Jika bank gagal tersebut dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi, maka LPS melakukan penanganan bank gagal berdampak sistemik setelah menerima penyerahan dari komite koordinasi. Hal tersebut dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:

- a. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dengan penyetoran modal pemegang saham (Open Bank Assistance).
- b. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik tanpa penyetoran modal pemegang saham.

---

<sup>98</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN. No. 96, TLN. No. 4420, ps. 31. Proses ini dimaksudkan sebagai Penanganan Bank Gagal Tanpa Penyelamatan.

<sup>99</sup> **Komite Koordinasi** menurut Ketentuan Umum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 1 butir 9 merupakan komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan Penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

### A. Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik Dengan Penyetoran Modal Pemegang Saham (Open Bank Assistance)

Dengan penyetoran modal dari pemegang saham lama (*open bank assistance*). Pemegang saham yang melakukan penyetoran modal adalah seluruh atau sebagian dari pemegang saham lama. Salah satu cara penyetoran modal yang dapat ditempuh oleh pemegang saham lama adalah dengan menerbitkan saham biasa (*common stock*)<sup>100</sup>. Untuk dapat mengikutsertakan pemegang saham dalam penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>101</sup>

- a. Pemegang saham telah menyetorkan modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari perkiraan biaya penanganan<sup>102</sup>. Penyetoran modal sebagaimana dimaksud, wajib dipenuhi oleh pemegang saham selambat-lambatnya:
  - 1) 15 (lima belas) hari kalender setelah LPS menerima bank gagal sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal.
  - 2) 35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah LPS menerima bank gagal sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal.<sup>103</sup>
- b. Adanya pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
  - 1) Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
  - 2) Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
  - 3) Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

<sup>100</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik*, PLPS No. 5/PLPS/2006, ps. 8 ayat (3).

<sup>101</sup> *Ibid.*, ps. 5.

<sup>102</sup> Yang dimaksud perkiraan biaya penanganan adalah perkiraan biaya untuk menambah modal setor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.

<sup>103</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik*, PLPS No. 5/PLPS/2006, ps. 7.

dan menyerahkan segala dokumen-dokumen dan informasi yang diperlukan.

- c. Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan, maka pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank yang dimaksud serta tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penanganan tidak berhasil sepanjang telah dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan RUPS bank tersebut dituangkan dalam akta notariil. Dengan adanya pernyataan dari RUPS tersebut maka LPS dapat:

- 1) Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atau aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- 2) Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur (purchase and assumption);
- 3) Melakukan penyertaan modal sementara;
- 4) Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- 5) Melakukan merger dan/atau konsolidasi dengan bank lain;
- 6) Melakukan pengalihan kepemilikan bank;
- 7) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank;
- 8) Jika peninjauan ulang pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan kontrak yang dilakukan oleh LPS menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat<sup>104</sup> yang diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan dengan nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

- d. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:

---

<sup>104</sup> Nilai manfaat adalah seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam suatu kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan oleh LPS.

- 1) Penggunaan fasilitas pendanaan dari BI;
- 2) Data keuangan nasabah kreditur;
- 3) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir;  
dan
- 4) Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank yang harus dibutuhkan LPS.

Penyerahan pernyataan RUPS dan dokumen bank yang dimintakan LPS tersebut di atas wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya satu (1) hari kerja setelah LPS menerima penanganan bank gagal sistemik dari Komite Koordinasi.

Keputusan dari LPS untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama adalah tiga (3) hari kerja setelah tanggal penyetoran modal sebesar dua puluh persen (20%) dari perkiraan biaya penanganan oleh pemegang saham. Keputusan LPS tersebut ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner yang diberitahukan kepada LPP dan Komite Koordinasi.

Dalam hal yang penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama, LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan bank gagal sistemik. Dimana perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank. Perhitungan perkiraan biaya penanganan hingga bank gagal yang bersangkutan memenuhi ketentuan kesehatan bank adalah sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS. Dan besaran jumlah yang dapat ditambahkan dalam perhitungan perkiraan biaya penanganan meliputi seluruh biaya yang diperlukan agar bank gagal masuk dalam kategori sehat pada aspek keuangan, antara lain unsur KPM dan likuidasi yang sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik*, PLPS No. 5/PLPS/2006 jo. PPLS No. 3/PPLS/2008, ps. 6.

Sejak tanggal adanya penetapan LPS untuk melakukan penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham lama, maka:

1. Pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud.
2. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah pemegang saham bank melakukan penyetoran modal perlu diperhatikan keadaan ekuitas (nilai aset setelah dikurangi kewajiban) bank, jika:

1. Ekuitas bank bernilai positif,<sup>106</sup> LPS dan Pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank. Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan LPS.
  - b. Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal.
  - c. Jika setelah penggunaan hasil penjualan saham bank masih ada sisa maka akan dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama.
2. Ekuitas bank bernilai nol atau negatif<sup>107</sup>, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank.

Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan bank setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal dan seluruh biaya penanganan bank menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. Hal tersebut tercantum secara tegas dalam Pasal 37B Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan. Kekurangan biaya penanganan tersebut dapat

---

<sup>106</sup> Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN. No. 96, TLN. No. 4420, ps. 35 ayat (1).

<sup>107</sup> *Ibid.*, ps. 35 ayat (2).

disetorkan oleh LPS secara sekaligus atau bertahap. Jika syarat yang dari LPS belum dipenuhi oleh bank sebelum berakhirnya jangka waktu, maka LPS dapat melakukan penyetoran pendahuluan atas kekurangan biaya penanganan bank gagal sistemik setinggi-tingginya sebesar 80% dari perkiraan biaya penanganan.

LPS juga berkewajiban menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama tiga (tiga) tahun sejak pemegang saham dan pengurus bank menyerahkan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan bank kepada LPS. Penjualan saham tersebut harus dilakukan secara transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Jika tingkat pengembalian optimal tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua (2) kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu (1) tahun.

#### **B. Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik Tanpa Penyetoran Modal Pemegang Saham**

Jika penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham tidak dapat dilakukan, maka LPS melakukan penanganan bank tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Adapun yang menjadi penyebab LPS tidak mengikutsertakan pemegang saham dalam penanganan bank gagal berdampak sistemik adalah:

1. Pemegang saham lama tidak bersedia memenuhi syarat penyetoran modal sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan biaya penanganan tanpa menungguberkhkirnya batas waktu;
2. Bank tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh LPS dalam jangka waktu yang ditentukan;

Keputusan penanganan bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner LPS yang diberitahukan kepada LPP dan Komite Koordinasi. LPS dapat menurunkan bank gagal sistemik tersebut pada *home page* LPS.

Apabila LPS melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik tetapi tanpa melibatkan pemegang saham, maka atas dasar UU LPS:

1. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud. Setelah itu LPS dapat melakukan tindakan:
  - a. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank.
  - b. Melakukan penyertaan modal sementara
  - c. Menjual dan mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah kreditur.
  - d. Menalihkan manajemen bank kepada pihak lain.
  - e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
  - f. Melakukan pengalihan kepemilikan bank.
  - g. Meninjau ulang, menbatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank dengan pihak ketiga yang menurut LPS merugikan bank.

Jika peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak dilakukan oleh LPS menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan dengan nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
2. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS jika penanganan bank gagal tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pernyataan RUPS tersebut dituangkan dalam suatu akta notariil.

Seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. LPS berkewajiban menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama tiga (3) tahun sejak dimulainya penanganan<sup>108</sup>. Penjualan saham tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, yaitu paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Jika dalam jangka waktu tiga (3) tahun tingkat pengembalian optimal belum dapat dicapai, maka dapat diperpanjang

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, ps. 39.

sebanyak-banyaknya dua (2) kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu (1) tahun. Jika dengan perpanjangan waktu tersebut tingkat pengembalian optimal tidak dapat dicapai, maka LPS dapat menjual saham bank dengan mengabaikan ketentuan tingkat pengembalian optimal dalam jangka waktu saat (1) tahun berikutnya.

Jika ekuitas<sup>109</sup> bernilai positif pada saat penyerahan bank kepada LPS, maka dibuat perjanjian mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan ketentuan:

1. Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS.
2. Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan.
3. Jika masih sisa dari hasil penjualan saham, maka sis tersebut akan dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama.

Namun, jika ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan bank kepada LPS, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.

Saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa (convertible preferred stock) akan diterbitkan bank dalam rangka penyertaan modal sementara LPS. Saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa akan dijual LPS kepada pihak lain. Saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa adalah saham yang memberikan hak istimewa dalam:

1. Perolehan pembayaran deviden tidak secara kumulatif.
2. Perolehan pembayaran terlebih dahulu dalam hal bank dilikuidasi.

Selama masa penanganan bank tidak diperkenankan untuk membagi deviden dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penjualan saham bank menjadi beban pemegang saham. Selain itu bank gagal sistemik yang berada di dalam penanganan LPS juga diwajibkan menyampaikan:

---

<sup>109</sup> Besarnya ekuitas dihitung dengan pendekatan pasar dan diaudit oleh kantor akuntan publik atau instansi di bidang audit atas petunjuk dari LPS. Penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit ditetapkan oleh kepala eksekutif.

1. Laporan mengenai kinerja keuangan.
2. Laporan rasio-rasio keuangan termasuk rasio kewajiban KPMM.
3. Laporan lainnya yang diperlukan LPS.

Selama bank gagal sistemik dalam penanganan LPS, jika menurut penilaian LPP kondisi keuangan bank menurun sehingga memerlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank, maka LPS meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk penanganan bank tersebut.

Penanganan bank gagal sistemik dinyatakan berakhir apabila LPS telah menjual seluruh saham bank. Berakhirnya penanganan bank sistemik ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner LPS dan diberitahukan kepada LPP dan Komite Koordinasi.

#### **3.4. Penanganan Bank Gagal Akibat Krisis Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaringan Pengawas Sistem Keuangan**

Krisis keuangan global saat ini telah mengakibatkan sistem keuangan di beberapa negara tidak dapat menjalankan fungsinya dan perannya secara efektif. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan dan mengancam kesinambungan perekonomian nasional.

Menghadapi krisis yang bermula pada 2006 dipicu oleh kontraksi pasar perumahan di Amerika Serikat dan kemudian menyebar ke segala penjuru dunia tersebut, pemerintah mengeluarkan tiga peraturan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang. Undang-undang ini melakukan persyaratan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia. Tujuannya agar dalam masa krisis bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat memanfaatkan FPJP yang diatur sangat ketat dalam UU No. 23 Tahun 1999 sehingga sulit dipenuhi oleh bank terutama masa krisis.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-undang. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan dengan cara meningkatkan jumlah simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Sistem Pengamanan Keuangan. Tujuannya adalah agar bank dan lembaga keuangan non bank yang berdampak sistemik dapat memperoleh bantuan dari pemerintah bila mengalami kesulitan keuangan. Peraturan pemerintah ini dibentuk berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) tentang pengambilan keputusan dalam kondisi keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Untuk itu perlu dibuat suatu landasan hukum yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlihat dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien, dan efektif.

Krisis yang terjadi di dunia yang menyebabkan sejumlah perusahaan bangkrut, kolaps, pailit, atau tidak mampu bertahan hidup begitu juga dengan bisnis keuangan dan perbankan yang rawan krisis. Institusi perbankan nasional yang kolaps di awal krisis tahun 1997 kini mengalami krisis kedua yang lebih parah dibandingkan krisis tahun 1997. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan landasan hukum yang dapat menyelesaikan sejumlah masalah akibat terjadinya krisis yang mengancam stabilitas perbankan nasional.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis. Secara umum, JPSK ditujukan untuk menciptakan dan

memelihara stabilitas sistem keuangan<sup>110</sup>, melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyedia simpana, serta pencegahan dan penanganan krisis. Namun demikian, mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan telah diatur dalam Undang-undang terkait dengan Lembaga Keuangan, pengaturan tentang sistem pembayaran dan penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek telah diatur dalam UU LPS dan Perpu LPS, maka ruang lingkup Perpu JPSK ini hanya meliputi tindakan pencegahan dan penanganan krisis<sup>111</sup>. Tindakan pencegahan dan penanganan krisis meliputi:

1. Penanganan kesulitan likuiditas, dan/atau masalah solvabilitas bank yang berdampak sistemik; dan
2. Penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang berdampak sistemik.<sup>112</sup>

Adapun instrumen-instrumen yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ancaman terhadap sistem keuangan antara lain berupa pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan penambahan modal melalui penyertaan modal sementara.

Pencegahan krisis dilakukan melalui penanganan kesulitan likuiditas dan penanganan masalah solvabilitas dari bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berdampak sistemik, yaitu antara lain dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FDP) bagi bank atau bantuan likuiditas bagi LKBB yang mengalami masalah solvabilitas. Sedangkan penanganan krisis pada dasarnya dilakukan dengan cara yang sama seperti pencegahan krisis, namun penanganan krisis dilakukan pada saat kondisi sistem keuangan dalam keadaan krisis yang membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Dalam hal suatu bank mendapat fasilitas pembiayaan darurat, Bank Indonesia berwenang untuk mengambil alih wewenang RUPS untuk mengganti pengurus Bank dan menempatkan Bank yang dimaksud dalam status pengawasan

---

<sup>110</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*, Perpu No. 4 Tahun 2008, LN. No. 149, TLN. No. 4907, penjelasan umum.

<sup>111</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 1.

<sup>112</sup> *Ibid.*, penjelasan umum.

khusus. Sedangkan apabila bank mendapatkan penyertaan modal sementara, maka Bank dimaksud diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A undang-undang Perbankan.

Disamping itu, dalam rangka mengurangi biaya krisis yang akan ditanggung oleh negara, pemerintah juga dapat memberikan insentif dan/atau fasilitas dalam rangka penyelesaian kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas yang dilakukan oleh sektor privat. Insentif dan fasilitas dimaksud antara lain dalam bentuk pemberian insentif fiskal dan relaksasi peraturan perundang-undangan.

Sumber pendanaan pemerintah untuk pencegahan dan penanganan krisis berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau tunai. Dalam rangka akuntabilitas, penggunaan dan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pencegahan dan penanganan krisis harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem keuangan, berdasarkan Perpu JPSK, dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota<sup>113</sup>, dan melakukan koordinasi dengan berbagai otoritas dalam pelaksanaannya.

Mengenai prosedur dalam melaksanakan penanganan krisis, yang dilihat dari terjadinya keadaan yang dinilai membahayakan stabilitas sistem keuangan dari perekonomian nasional dalam bank dan LKBB, KSSK menetapkan:<sup>114</sup>

1. Langkah-langkah penanganan krisis termasuk perkiraan kebutuhan biaya penanganan krisis;
2. Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat (FDP) kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Bank Indonesia yang pembiayaannya dari pemerintah;
3. Pemberian bantuan likuiditas kepada LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas oleh pemerintah; dan

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, ps. 5.

<sup>114</sup> *Ibid.*, ps. 6.

4. Penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank// LKBB yang mengalami masalah solvabilitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPS/ Pemerintah, dimana pendanaan untuk pelaksanaan penyertaan modal sementara tersebut menjadi beban Pemerintah.

Konsep mengenai bank bermasalah berdampak sistemik yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Darurat (FDP) berbeda dengan konsep bank bermasalah berdampak sistemik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Salah satu syarat FDP adalah bahwa bank yang kesulitan likuiditas dan berdampak sistemik haruslah masih dalam keadaan solven sehingga masih dapat diselamatkan. Sementara pada UU LPS, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik oleh LPS adalah terhadap bank yang tidak dapat diselamatkan karena dianggap tidak solven. Masalah solven atau tidaknya suatu bank dapat dilihat dari faktor modal yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan masalah likuiditas dilihat dari kebutuhan jangka pendek bank untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan diterbitkannya Perpu tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan ini, maka ketersediaan instrumen pengaman stabilitas sistem keuangan nasional akan semakin lengkap sehingga Pemerintah, Bank Indonesia dan institusi terkini dapat melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis secara cepat, efektif, dan dapat meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Perpu JPSK tersebut mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2008.

Secara ringkas, pencegahan dan penanganan krisis terhadap bank berdasarkan Perpu Jaringan Pengaman Sistem Keuangan digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Pencegahan dan Penanganan Krisis Terhadap Bank Berdasarkan**  
**Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan**

No.	Masalah	Langkah Penanganan Masalah Setelah Dilakuakn Evaluasi Oleh KSSK
1.	Likuiditas Bank	Pemberian bantuan likuiditas berupa FPD oleh Bank Indonesia, dijamin oleh pemerintah.
2.	Solvabilitas Bank/ Bank Gagal	a. Penyertaan Modal Sementara oleh LPS untuk bank yang berdampak sistemik b. Penyelesaian bank non sistemik, berupa penutupan bank dan pembayaran jaminan oleh LPS.

### **3.5. Koordinasi Pertukaran Data dan Informasi Antara Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan**

Pada tanggal 22 Oktober 2009, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati landasan pelaksanaan bersama koordinasi pertukaran data dan informasi dalam kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, di Jakarta. SKB ini merupakan pengembangan dari Nota Kesepakatan mengenai koordinasi dan kerjasama yang telah dilakukan antara BI dan LPS pada 29 Juli 2007.

Tujuan dari adanya koordinasi dan pertukaran informasi antara Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut adalah untuk mendukung efektifitas:

- a. Pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. Penanganan bank bermasalah;
- c. Penyelesaian dan/ atau penanganan bank gagal;
- d. Tindak lanjut penangana bank yang dicabut izin usahanya;
- e. Penetapan tingkat bunga yang wajar dalam rangka pembayaran klaim penjaminan; dan

- f. Penanganan pelaksanaan tugas lainnya, termasuk sifat kerahasiaan data dan informasi.<sup>115</sup>

Koordinasi, pertukaran informasi, kejelasan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas antar otoritas mutlak diperlukan untuk memperkuat kestabilan sistem keuangan. Pemerintah mengharapkan dapat segera mewujudkan dalam perundang-undangan yang secara jelas memberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing otoritas dalam kerangka JPSK. Sementara rancangan perundang-undangan dimaksud masih dalam pembahasan, maka dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi yang merupakan komponen pokok dalam *crisis management protocol*.

Pada SKB BI-LPS tersebut, perluasan cakupan koordinasi serta pertukaran data dan informasi, antara lain meliputi jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan program penjaminan pemerintah dan resolusi bank gagal, serta penggunaan data hasil *stress-test* dari BI oleh LPS. Hasil *stress-test* merupakan salah satu sarana yang digunakan BI terkait sistem deteksi dini (*early warning system*) industri perbankan. Selain itu, juga pengikutsertaan LPS pada pemeriksaan bank dalam hal verifikasi atas laporan bank mengenai jumlah simpanan nasabah, pemeriksaan Bank Dalam Pengawasan Khusus, dan pemeriksaan bank untuk penanganan bank gagal. Juga mencakup informasi dari BI mengenai perkembangan penanganan bank bermasalah.

Terhadap Bank Gagal yang berdampak sistemik yang penanganannya diserahkan kepada LPS, maka akan disampaikan informasi Bank Gagal tersebut dari Bank Indonesia kepada LPS paling lambat satu (1) hari kerja setelah Bank diserahkan penanganannya oleh Komite Koordinasi kepada LPS. Setelah penyampaian informasi tersebut LPS akan segera melakukan penanganan terhadap Bank tersebut sesuai dengan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Bank Indonesia, *Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Koordinasi Dan Pertukaran Data Dan Informasi Dalam Rangka Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Dan Lembaga Penjamin Simpanan*, SKB No. 11/55/KEP.GBI/2009, Ps. 2.

<sup>116</sup> *Ibid.*, ps.13.

**BAB 4**  
**PENGAMBILALIHAN BANK CENTURY Tbk. OLEH LEMBAGA**  
**PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

**4.1. Latar Belakang Kasus Bank Century**

PT. Bank Century Intervest Corporation International Tbk. atau lebih sering disebut dengan Bank CIC merupakan bank yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya Bank Century saat ini. Bank CIC didirikan pada bulan Mei 1989 dengan akta pendirian tertanggal 30 Mei 1989 dengan nama PT. Bank CIC International Tbk. Perseroan memiliki pengesahaan Menteri Kehakiman No, C2-6196.HT.01.01 tanggal 12 Juli 1989 dan SK Menteri Keuangan Izin Prinsip No. 351/MK.13/1989 tanggal 31 Maret 1989.<sup>117</sup> Perseroan mulai beroperasi sebagai bank umum pada 1990 dan kemudian meningkatkan statusnya sebagai bank devisa pada 1993. Pada 25 Juni 1997, Bank CIC melantai di bursa saham dengan melakukan penawaran saham terbatas (*initial public offering/IPO*).<sup>118</sup>

Bank Century merupakan hasil merger dari tiga bank, yaitu PT. Bank CIC International, PT. Bank Danpac Tbk., dan PT. Bank Pikko Tbk. pada bulan Desember 2004. Merger ketiga bank tersebut didahului dengan dilakukannya akuisisi oleh Chinkara Capital Ltd. dengan izin Bank Indonesia yang diberikan pada tanggal 5 Juli 2002. Chinkara merupakan perusahaan yang didirikan di Bahama, Karibia, dan bergerak di bidang investasi. Pada tanggal 6 Desember 2004, Bank Indonesia memberikan persetujuan merger atas ketiga bank tersebut. Selanjutnya RUPS mengesahkan merger ketiga bank tersebut menjadi PT. Bank Century Tbk.

---

<sup>117</sup> Diperoleh Penulis dari data yang berasal dari Lembaga Penjammin Simpanan.

<sup>118</sup> Abraham Runga, "Century Pasien Pertama LPS," *Bisnis Indonesia* (22 November 2008).

**Tabel 4.1**  
**Susunan Pemegang Saham PT. Bank Century Tbk.**  
**Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2008<sup>119</sup>**

<b>Pemegang Saham /Tahun Kepemilikan</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>31 Oktober 2008</b>	<b>2008</b>
Chinkara Capital Ltd. Capital Limited	18,53%	-	-	-	-	-
Klaas Consultant, Inc.	11,93%	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank Hongkong A/C CCL	8,05%	6,96%	6,53%	-	-	-
UOB Kay Hian PTE, Ltd	5,41%	-	-	-	-	-
MS + CO Int Ltd Client AC	-	14,50%	7,45%	-	-	-
First Gulf Asia Holding Limited	-	13,03%	11,50%	11,23%	9,55%	9,55%
PT. Antaboga Delta Sekuritas	-	7,96%	6,89%	7,49%	8,78%	7,49%
Clearstream Banking S. A. Luxemburg	-	-	5,56%	11,32%	11,15%	11,15%
SCBHK A/C First Global Fund Ltd	-	-	5,61%	-	-	-
PT Century Mega Investindo	-	-	-	9,00%	9,00%	9,00%
PT Century Super Investindo	-	-	-	5,64%	5,64%	5,65%
Masyarakat yang kepemilikannya kurang dari 5%	56,08%	57,55%	56,40%	55,32%	55,88%	57,16%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kasus Bank Century sendiri telah dimulai jauh sebelum Bank Century tersebut terbentuk. Masalah yang ada pada Bank Century merupakan masalah yang sebelumnya telah ada pada bank terdahulunya (sebelum merger dilakukan). Pada tahun 2003, Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan

<sup>119</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Kasus PT. Bank Century Tbk: Pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Keuangan dan PT. Bank Century Tbk.*, Nomor 64/LHP/XV/11/2009, Tanggal 20 November 2009.

adanya transaksi surat-surat berharga (SSB) fiktif senilai US\$25 Juta yang melibatkan Chinkara dan terdapat beberapa SSB valuta asing (valas) yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit dijual. Oleh karenanya bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang mengakibatkan CAR menjadi negatif. Penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar merupakan salah satu penyebab Bank CIC mengalami kesulitan likuiditas.

Pada Bank Pikko sendiri terdapat permasalahan kredit kepada Texmaco yang dikategorikan macet dan selanjutnya ditukarkan dengan *Medium Term Notes* Dresdner Bank yang tidak memiliki *notes rating* sehingga bank wajib membentuk PPAP yang berakibat CAR menjadi negatif. Pada tahun ini pula kemudian BI menyarankan ketiga bank tersebut. Tujuan melakukan merger adalah dengan pertimbangan bahwa pemegang saham pengendali (PSP) ketiga bank tersebut sama (Chinkara Capital Ltd.) dan untuk mempermudah proses pengalihan kepemilikan bank merger tersebut kepada investor.

Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2004, Bank CIC merger bersama dengan Bank Danpac dan Bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Meski telah merger dan berganti nama menjadi Bank Century namun permasalahan terhadap SSB valas terus bercokol di neraca bank ini. BI kemudian menginstruksikan untuk menjual SSB valas tersebut namun hal tersebut tidak kunjung dilakukan oleh para pemegang saham. Pemegang saham kemudian membuat perjanjian untuk menjamin SSB valas tersebut dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih.

Pada tahun 2005, BI mendeteksi bahwa SSB valas di Bank Century sebesar US\$ 210 juta serta adanya penyaluran kredit yang berpotensi menimbulkan kesulitan apabila tidak segera dilakukan upaya penyelamatan. Bank Century kemudian ditempatkan dalam status pengawasan insentif, pemegang saham bank diminta untuk menambah modal (sudah dilakukan bulan Juni 2007 melalui *right issue*). Status bank “dalam pengawasan insentif” ini masih terus diberlakukan sampai dengan Bank Century ditempatkan dalam “pengawasan khusus” pada tanggal 6 November 2008.

Memasuki tahun 2008 krisis di tubuh Bank Century kian terlihat. Hal tersebut ditegaskan dengan beberapa rasio keuangan Bank Century yang minus.

**Tabel 4.2**  
**Rasio Keuangan PT. Bank Century Tbk.**

No	Rasio Keuangan	30 September 2009
1	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR Market Risk)</i>	-2.35%
2	<i>Return on Average Equity (RAE)</i>	-153.08%
3	<i>Return on Average Assets (ROA)</i>	-8.25%
4	Beban Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO)	233.32%
5	Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah*)	2.14%
6	Giro Wajib Minimum (GWM) Valas*)	0.54%

\*) per 5 November 2008

Tanggal 30 Oktober dan 3 November 2008, sebanyak US\$ 56 juta SSB valas jatuh tempo dan gagal bayar. Hal tersebut mengakibatkan Bank Century kesulitan likuiditas dan membuat posisi CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 minus 3.53%. Pada tanggal ini pula Bank Century mengajukan permohonan repo asset kredit kepada BI sebesar Rp 1 Triliun. BI kemudian memproses permohonan tersebut sebagai permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Pada saat Bank Century mengajukan permohonan tersebut BI melihat CAR pada posisi 30 September 2008, yaitu positif 2,35%. Permohonan tidak dapat serta merta diproses karena terdapat ketentuan dalam PBI No.10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober mensyaratkan bahwa untuk memperoleh FPJP, bank harus memiliki CAR minimal 8%. Hal tersebut mengakibatkan Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Pada tanggal 14 November 2008, BI mengubah PBI mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8% menjadi CAR positif. Perubahan peraturan tersebut dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008, yaitu positif 2,35%, BI menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Century sebesar Rp. 502,07 Miliar. Dana FPJP itu sendiri dicairkan pada waktu yang berbeda pada tanggal 14 dan 17 November 2008. Kemudian pada tanggal 18 November 2008, Bank Century mengajukan tambahan FPJP sebesar Rp. 319,26 Miliar. Permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. 187,32 Miliar, dan

dicairkan pada hari yang sama. Dengan demikian, total pemberian FPJP adalah sebesar Rp. 689 Miliar.

Sejak 6 November 2008 BI menempatkan Bank Century dalam suatu pengawasan khusus (*Surveillance Special Unit/ SSU*). Status pengawasan saat itu dari Bank Century adalah berada dalam Pengawasan Khusus Bank Indonesia, sesuai surat No. 10/8/DpG/DPBI/Rahasia Tanggal 6 November 2008. Disampaikan ke Lembaga Penjamin Simpanan sesuai surat No. 10/10/DpG/DPBI/Rahasia Tanggal 7 November 2008.

Tanggal 13 November 2008, Bank Century mengalami gagal kliring karena gagal menyediakan dana (*prefund*). Kliring adalah penukaran warkat atau data keuangan elektronik baik antar bank maupun antar nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu.<sup>120</sup> Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kliring lokal. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bank untuk menjadi peserta kliring adalah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro bank di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam kliring lokal.<sup>121</sup> Selanjutnya tanggal 17 November 2008, PT Antaboga Deltasecuritas mulai *default* membayar kewajiban atas produk *discretionary fund* yang dijual Bank Century sejak akhir 2007.<sup>122</sup>

Masalah-masalah yang terjadi dalam Bank Century akhirnya mendorong BI untuk mengirim Surat No.10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008 kepada Menteri Keuangan yang menetapkan bahwa Bank Century merupakan bank gagal. Dihari yang sama, KSSK yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS melakukan rapat. Hasil rapat diputus pada tanggal 21 November 2008 yang menyatakan kesimpulan rapat sebagai berikut:<sup>123</sup>

- a. KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

<sup>120</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Edisi IV, Cetakan I, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal. 111.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal. 114.

<sup>122</sup> Tim Majalah Infobank, "Penyelamatan Century menyelamatkan Industri," *Infobank* (No. 367 Vol. XXXI Oktober 2009): 50-51.

<sup>123</sup> Berdasarkan Notulensi Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diadakan pada Jumat, 21 November 2008, pukul 00.11 sampai dengan pukul 05.00 WIB.

- b. KSSK menetapkan penanganan Bank Century kepada LPS.
- c. LPS memerlukan dukungan Bank Mandiri untuk pengisian manajemen baru Bank Century sebagai bentuk dukungan profesional Bank Mandiri.
- d. Berkenaan dengan butir 3, Bank Mandiri telah memiliki calon, namun perlu ada satu pengurus lama guna kesinambungan pengurus.

Selanjutnya hasil rapat tersebut dituangkan dalam Keputusan KSSK No.4/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Penetapan PT. Bank Tbk. sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik yang memutuskan:

- a. pertama: menetapkan PT. Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sesuai Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor10/23/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008;
- b. kedua: menetapkan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penanganan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehubungan dengan penanganan Bank Century oleh LPS, maka LPS berdasarkan Undang-undang LPS (UU LPS) telah melakukan pengambilalihan segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain bank Bank Century Tbk. LPS melakukan tindakan penanganan PT Bank Century, Tbk antara lain berupa: <sup>124</sup>

- a. menambah modal bank dalam bentuk penyertaan modal sementara;
- b. mengganti seluruh Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa LPS telah melakukan penyelamatan terhadap PT Bank Century, Tbk;
- d. menghimbau para nasabah dan kreditur untuk tetap menempatkan dananya pada PT Bank Century, Tbk;
- e. meminta pengurus PT Bank Century, Tbk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kesehatan bank.

---

<sup>124</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Penanganan Bank Century Sesuai Undang-undang LPS*, Siaran Pers Nomor: Press-009/LPs/VIII/2009.

- f. melakukan tindakan penyelamatan aset yang diduga disalahgunakan oleh pengurus dan pemegang saham lama;
- g. melakukan pengikatan dalam bentuk Kontrak Manajemen beserta target indikator kinerja yang harus dicapai oleh pengurus bank yang dituangkan dalam *Business Plan*;
- h. meminta Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan posisi per tanggal 20 November 2008;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memproses secara hukum eks Direksi dan Pemegang Saham PT Bank Century, Tbk; dan
- j. bersama dengan berbagai lembaga terkait membentuk Tim Penanganan Bersama yang bertugas untuk mengupayakan pengembalian asset Bank Century baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri.

Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkirakan bahwa tambahan modal yang diperlukan untuk Bank Century adalah Rp. 632 M. Namun jumlah modal tersebut terus bertambah seiring dengan masuknya LPS kedalam tubuh Bank Century. Hal tersebut didasarkan atas keuangan Bank Century yang ternyata jauh lebih buruk dari perkiraan semula dalam rapat KSSK. Permasalahan untuk mengembalikan keuangan dalam diri Bank Century membuat LPS menambah jumlah modalnya secara bertahap. Jumlah tambahan modal yang disetorkan LPS kepada PT Bank Century, Tbk yaitu sebesar Rp 6,762 Triliun seluruhnya didasarkan atas hasil penilaian Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan sehingga bank tersebut memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizal Ramdhani dan Bapak Kuku Komandoko pada tanggal 17 November 2009, pukul 13.00 WIB di Lembaga Penjamin Simpanan.

**Tabel 4.3**  
**Rincian Tambahan Modal Yang Disetorkan LPS** <sup>126</sup>

Tahap	Nilai (Juta Rp)	Setoran PMS LPS Ke Bank Century			
		No.	Tanggal	Nilai	Keterangan
<b>Tahap I</b>	<b>Rp. 2.776.140,00</b>	<b>Dasar Ketetapan:</b> Keputusan Dewan Komisiner (KDK) LPS No.KEP.18/DK/XI/2008 tanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Biaya Penanganan PT. Bank Century, Tbk. dan Penyetoran Pendahuluan PMS LPS kepada Bank Century, Tbk. <b>Tujuan PMS:</b> untuk memenuhi KPMM/CAR 10%			
Tahap I Penyetoran dilakukan enam kali		1.	24-Nov-08	Rp. 1.000.000,00	Tunai
		2.	25-Nov-08	Rp. 588.314,00	Tunai
		3.	26-Nov-08	Rp. 475.000,00	Tunai
		4.	27-Nov-08	Rp. 100.000,00	Tunai
		5.	28-Nov-08	Rp. 250.000,00	Tunai
		6.	1-Des-08	Rp. 362.626,00	Tunai
<b>Tahap II</b>	<b>Rp. 2.201.000,00</b>	<b>Dasar Penetapan:</b> KDK LPS No.KEP.021/DK/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Tambahan Biaya Penanganan PT. Bank Century, Tbk. <b>Tujuan PMS:</b> Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dari tanggal 9 sampai dengan 31 Desember 2008			
Tahap II Penyetoran dilakukan tiga belas kali		1.	9-Des-08	Rp. 250.000,00	Tunai
		2.	10-Des-08	Rp. 200.000,00	Tunai
		3.	11-Des-08	Rp. 200.000,00	Tunai
		4.	15-Des-08	Rp. 175.000,00	Tunai
		5.	16-Des-08	Rp. 100.000,00	Tunai
		6.	17-Des-08	Rp. 100.000,00	Tunai
		7.	18-Des-08	Rp. 75.000,00	Tunai
		8.	19-Des-08	Rp. 125.000,00	Tunai

<sup>126</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Kasus PT. Bank Century Tbk: Pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Keuangan dan PT. Bank Century Tbk.*, Nomor 64/LHP/XV/11/2009, Tanggal 20 November 2009.

		9.	22-Des-08	Rp. 150.000,00	Tunai
		10.	23-Des-08	Rp. 30.000,00	Tunai
		11.	23-Des-08	Rp. 445.250,40	SUN
		12.	24-Des-08	Rp. 80.000,00	Tunai
		13.	30-Des-08	Rp. 270.749,60	Tunai
<b>Tahap III</b>	<b>Rp. 1.155.000,00</b>	<p><b><u>Dasar Penetapan:</u></b> KDK LPS No.KEP.001/DK/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penetapan Tambahan Kedua Biaya Penanganan PT. Bank Century, Tbk.</p> <p><b><u>Tujuan PMS:</u></b> Untuk memenuhi KPMM/CAR 8%</p>			
Tahap III Penyetoran dilakukan tiga kali		1.	4-Feb-09	Rp. 820.000,00	SUN
		2.	24-Feb-09	Rp. 150.000,00	Tunai
		3.	24-Feb-09	Rp. 185.000,00	SUN
<b>Tahap IV</b>	<b>Rp. 630.221,00</b>	<p><b><u>Dasar Penetapan:</u></b> KDK LPS No.KEP.019/DK/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan Tambahan Ketiga Biaya Penanganan PT. Bank Century, Tbk.</p> <p><b><u>Tujuan PMS:</u></b> Untuk memenuhi KPMM/CAR 8%</p>			
Tahap IV Penyetoran dilakukan satu kali		1.	24-Jul-09	Rp. 630.221,00	Tunai
<b>Total</b>	<b>Rp. 6.762.361,00</b>				

Penanganan yang telah dilakukan oleh LPS terhadap PT Bank Century, Tbk, mengembalikan kondisi keuangan bank tersebut. Kondisi keuangan Bank Century dinyatakan sudah membaik, sampai dengan 31 Juli 2009, dan bank telah membukukan laba sebesar Rp. 199.000.000.000,- (199 miliar). Berikut adalah rasio pokok keuangan PT Bank Century, Tbk per 31 Juli 2009:

**Tabel 4.4**  
**Rasio Keuangan PT. Bank Century Tbk.<sup>127</sup>**

No	Rasio	31 Juli 09
1	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR Market Risk)</i>	9.28%
2	<i>Return on Average Assets (ROA)</i>	5.10%
3	Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	89.82%
4	<i>Loan Deposit Ratio (LDR)</i>	77.58%
5	Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	5.07%
6	Giro Wajib Minimum (GWM) Valas	1.21%
7	NPL (Net)	7.24%

#### 4.2. Analisis Pengambilalihan Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Ketika kondisi normal perekonomian negara Indonesia, penanganan Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah menerima penyerahan dari Komite Koordinasi. Hal tersebut karena keputusan untuk penyelesaian dan penanganan bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik dirumuskan dalam rapat Komite Koordinasi. Setelah melalui rapat Komite Koordinasi LPS akan melakukan penanganan Bank Gagal tersebut dengan Undang-undang LPS sebagai pedomannya.

Namun saat ini muncul kekhawatiran akan terjadinya ancaman krisis keuangan. Krisis ini diduga akan membahayakan sistem keuangan dan perekonomian nasional. Kekhawatiran tersebut memicu pemerintah untuk membentuk suatu peraturan yang diharapkan akan mengakomodir kebutuhan saat krisis berlangsung. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK). Perpu inilah yang menjadi dasar terbentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Setelah suatu bank diduga sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik oleh Bank Indonesia maka KSSK mengadakan rapat. Selanjutnya rapat tersebut memutuskan apakah bank tersebut berdampak sistemik

<sup>127</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Penanganan Bank Century Sesuai Undang-undang LPS*, Siaran Pers Nomor: Press-009/LPs/VIII/2009.

ataukah tidak berdampak sistemik dan apakah bank tersebut layak untuk diselamatkan atau tidak.

Selanjutnya untuk penanganan bank gagal yang telah diputus dalam rapat KSSK dinyatakan sistemik dan layak untuk diselamatkan maka bank tersebut diserahkan kepada LPS. Meskipun penanganan diserahkan kepada LPS namun dalam hal ini LPS tidak dapat serta merta melaksanakan penanganan. Sehingga harus melalui Komite Koordinasi terlebih dahulu. Penanganan yang dilakukan oleh LPS meliputi rangkaian tindakan untuk menyelamatkan Bank Gagal Sistemik dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penawaran untuk mengikutsertakan pemegang saham lama ditawarkan oleh LPS sebesar 20% modal yang telah ditentukan oleh LPS selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh LPS, yaitu 1 hari.<sup>128</sup> Selama jangka waktu tersebut pemegang saham lama ternyata tidak merespon dalam penawaran pengikutsertaan pemegang saham lama yang telah ditawarkan oleh LPS. Ketidakikutan pemegang saham lama dalam menyelamatkan Bank Century ini mengakibatkan LPS mengambilalih seluruh saham yang ada di Bank Century dan menjadikan LPS pemegang saham pengendali pada Bank Century. Terlepas akan pengambilalihan tersebut, Bank Century tetap mempunyai pemegang saham lama. Namun dengan adanya pengambilalihan oleh LPS mengakibatkan pemegang saham lama menjadi terdelusi secara perlahan. Pengambilalihan Bank Century oleh LPS ini berupa penyertaan modal sementara.

Berdasarkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nomor 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 tentang penetapan PT. Bank Century Tbk. sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menyerahkan penanganan PT. Bank Century Tbk. kepada LPS. Selanjutnya dalam penanganan perseroan, LPS bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya penanganan Perseroan. Biaya tersebut adalah biaya untuk menambah modal disetor Perseroan sampai dengan bank tersebut dapat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank. Perhitungan biaya sebesar jumlah kekurangan ditetapkan

---

<sup>128</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizal Ramdhani dan Bapak Kuku Komandoko pada tanggal 17 November 2009, pukul 13.00 WIB di Lembaga Penjamin Simpanan.

oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS.

Selanjutnya secara lebih jelas mengenai Analisis Pengambilalihan Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan dijelaskan menjadi dua, yaitu dasar pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. oleh LPS, dan kesesuaian pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. oleh LPS dengan peraturan perbankan yang berlaku.

#### **4.2.1. Dasar Pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Setelah menerima Surat Gubernur BI No.10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008, KSSK mengadakan Rapat Terbuka KSSK pada hari Jumat tanggal 21 November. Rapat tersebut dilakukan untuk mendapatkan penjelasan, saran, dan pendapat dari para anggota yang hadir dalam rapat KSSK tersebut.

Bila dilihat dalam keadaan normal, Bank Century bukanlah bank gagal sistemik. Namun keadaan saat itu sangat berbahaya mengingat Amerika sedang mengalami krisis perekonomian. Kemungkinan krisis di Amerika menjadi krisis Global sangatlah besar. Hal tersebut ditandai dengan sejumlah negara yang juga mengalami krisis yang sama meskipun krisis tersebut tidak separah Amerika.

Melihat lebih jauh, Indonesia tidak ingin mengulangi pengalaman yang sama ketika Tahun 1997, dimana terjadi krisis perekonomian terbesar di Indonesia. Bank Indonesia yang memprediksi hal tersebut juga mengasumsikan bahwa permasalahan Bank Century dapat dikategorikan bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Berbagai ketentuan telah mengungkapkan dan mendefinisikan istilah dampak sistemik, yaitu:

- a. Pasal 11 ayat (4) Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Aras Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan “Dalam suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah”.

b. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank Umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/31/PBI/2008 tanggal 18 November tentang FPD Bagi Bank Umum. PBI tersebut menetapkan antara lain:

- 1) Pasal 1 angka 8 : Dampak Sistemik adalah potensi penyebaran (*contagion effect*) dari satu bank bermasalah ke bank lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas Bank–Bank lain dan berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan mengancam stabilitas sistem keuangan.
- 2) Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a: Dampak Sistemik dapat dinilai dari beberapa aspek pokok antara lain ancaman penurunan masyarakat terhadap sistem perbankan, penyebaran masalah (*contagion*) dan kerugian ekonomis (*degree of loss*) yang ditimbulkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan dampak sistemik adalah:
  - a) Faktor internal yakni kesulitan likuiditas yang dihadapi satu atau lebih bank yang berdampak sistemik; dan/atau
  - b) Faktor eksternal antara lain namun tidak terbatas pada gangguan pada sistem pembayaran, krisis keuangan global, krisis mata uang (*currency crisis*), gangguan operasional akibat kegagalan teknologi dan sistem informasi, dan/atau bencana alam yang mengganggu stabilitas sistem keuangan.
- 3) Pasal 9:
  - (1) Dalam hal BI mengindikasikan suatu Bank yang mengajukan permohonan FPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki dampak sistemik, Gubernur BI segera meminta kepada Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan rapat KSSK guna membahas permasalahan bank dan membahas permasalahan bank dan menetapkan langkah penyelesaian.
  - (2) Indikasi mengenai adanya bank yang memiliki Dampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan antara lain pada analisis kondisi kesehatan bank dan dampaknya terhadap sistem perbankan.

- c. Keputusan Kepala Eksekutif LPS No.KEP.044/LPS/VII/2007 tentang Pedoman Analisis dan Pelaksanaan Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagai bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan /LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, yang selanjutnya ditetapkan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi.

Landasan Bank Indonesia sendiri dalam menetapkan Bank Century sebagai bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik bukan semata tidak mendasar. Pada awalnya, BI menetapkan Bank Century sebagai Gagal Sistemik mendasar pada empat (4) aspek sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation Between The Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of The European Union: On Cross-Border Financial Stability* tanggal 1 Juni 2008 (selanjutnya disebut MoU), dengan beberapa penyesuaian. MoU tersebut kemudian disesuaikan dengan menambahkan satu aspek lagi, yaitu aspek psikologi pasar. Lima aspek yang digunakan oleh BI dalam menganalisa dampak sistemik ini didasarkan atas analisa kuantitatif, kualitatif serta judgement seperti yang terdapat dalam MoU. Kelima (5) aspek yang akhirnya digunakan BI tersebut, yaitu:

- a. Dampak terhadap institusi keuangan  
Dampak yang diperkirakan terjadi pada institusi keuangan ini termasuk pada lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- b. Dampak terhadap pasar keuangan  
Pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan (seperti saham dan obligasi). Terkait dengan krisis global, pasar modal mengalami penurunan harga saham terus menerus, penurunan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia, serta penurunan harga saham sektor keuangan.
- c. Dampak terhadap sistem pembayaran

Sistem pembayaran terkait dalam segala hal, termasuk cek, bilyet giro, dan segala sistem pembayaran lainnya.

Dalam kasus ini Bank Indonesia memperkirakan akan adanya dampak terhadap sistem pembayaran. Sistem pembayaran boleh jadi berjalan normal, namun dimungkinkan akan adanya gejala segmentasi di pasar uang antarbank (PUAB) yang makin meluas. Kemudian terdapat potensi kerentanan apabila terjadi penarikan dana dari perbankan (*flight to quality*) atau penarikan modal oleh investor asing (*capital outflow*) yang mengakibatkan bank-bank menengah-kecil akan mengalami kesulitan likuiditas.

d. Dampak terhadap psikologi pasar

Dampak kepercayaan publik atau psikologi pasar merupakan suatu dampak yang dapat menambah ketidakpastian pasar domestik dan dapat berakibat fatal pada kepercayaan publik yang masih sangat sensitif. Berita yang berkembang pada publik saat itu adalah kalah kliring dan situasi rawan penarikan dana dari perbankan (*flight to quality*) sedang terjadi dan berita yang semakin rumit dan tidak terarah kebenarannya.

e. Dampak terhadap sektor riil

Bank Indoensia tidak terlalu menekankan terhadap dampak sektor riil yang akan terjadi. Hal tersebut karena Bank Century merupakan bank yang tidak terlalu mempunyai pengaruh yang besar terhadap sektor riil, dan kontribusi yang diberikan Bank Century terhadap sektor riil sangat kecil sekali.

Bank Indonesia mengadaptasi framework MoU Uni Eropa dengan menambahkan satu aspek yaitu aspek psikologis pasar. Aspek ini dirasa BI sebagai ciri khas masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari pengalaman penanganan krisis 1997/1998. Pada tahun 1997, penutupan 16 bank yang pangsa pasarnya hanya mencapai 2,3% dari total aset perbankan ternyata telah menyebabkan psikologis pasar keuangan dan mengakibatkan dampak *cotagion* terhadap bank umum lainnya sehingga menyebabkan krisis perbankan. Penambahan aspek ini juga merupakan tindak lanjut BI atas MoU Uni Eropa tersebut. BI merasa bahwa MoU Uni Eropa tersebut tidak dapat diterapkan secara

serta merta di Indonesia, karena kondisi di negara luar Indonesia tentulah sangat berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Perbedaan yang dirasa sangat menonjol oleh BI adalah pada kondisi sosial politiknya. Kondisi sosial politik di Indonesia relatif lebih labil dan perangkat kelembagaan (*institutional setup*) dinilai belum mapan. Kondisi yang demikian menjadikan gangguan pada sektor keuangan dapat dengan cepat menjalar ke berbagai sektor lainnya, sehingga menciptakan ketidakstabilan sosial politik yang dapat cepat mengganggu psikologi pasar dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam kondisi krisis di Indonesia, masih diperlukan satu lagi aspek yaitu aspek psikologi pasar. Aspek ini diharapkan BI sebagai aspek yang akan dapat menghubungkan antara analisis makro perbankan dengan analisis mikro Bank Century itu sendiri atau dengan kata lain dapat menghubungkan dengan ke empat (4) aspek lainnya.

Pasal 18 Peraturan Pengganti Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan menyatakan:

- (1) Dalam hal bank dinyatakan sebagai Bank Gagal yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh Bank Indonesia, KSSK memutuskan Bank Gagal tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik.
- (2) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilakukan oleh LPS.
- (3) Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi untuk penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS.

Berdasarkan pasal tersebut Gubernur Bank Indonesia merekomendasikan agar Bank Century ditetapkan KSSK sebagai Bank Gagal berdampak sistemik dan menyerahkan penanganan bank tersebut kepada LPS sesuai dengan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan setelah adanya keputusan dalam Rapat KSSK.

Pada kondisi bank mengalami masalah insolvabilitas (menghadapi kebangkrutan) namun tidak membahayakan (memberi efek domino) sistem keuangan/perbankan keseluruhan. Penyelesaian oleh BI dengan menyerahkan LPS. Penanganan dengan cara likuidasi atau diselamatkan tergantung analisa

manfaat/biaya terkecil. Berdasarkan aturan: Undang-undang Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-undang LPS Nomor 24 Tahun 2004.

Terkait dengan dana penyelamatan tersebut, KSSK memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Bank Century sebesar Rp. 632 Miliar untuk menaikkan CAR Bank Century menjadi 8%. Dana penyelamatan ini diperkirakan lebih kecil dibanding bila harus melikuidasi Bank Century. Bank Century sendiri bukan merupakan bank kecil, melainkan bank menengah dengan 65 cabang dan berstatus devisa. Berdasarkan pertimbangan tersebut LPS memperkirakan bahwa jika Bank Century tidak diselamatkan maka LPS harus membayar dana simpanan nasabah sesuai jumlah yang dijamin, yaitu berkisar antara Rp. 5,3 Triliun sampai dengan Rp. 5,5 Triliun. Keputusan KSSK menetapkan menyelamatkan Century dengan alasan penanganan dengan memperhitungkan biaya terkecil.

Ketika LPS akhirnya masuk kedalam badan Bank Century ternyata ditemukan fakta bahwa kerusakan yang terjadi didalam diri Bank Century lebih buruk. Hal tersebut membuat LPS mengambil keputusan untuk melakukan penambahan modal dalam diri Bank Century. Penambahan modal yang dilakukan ini dilakukan secara bertahap oleh LPS sehingga CAR Bank Century naik hingga 10%.

#### **4.2.2. Kesesuaian Pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dengan Peraturan Perbankan Yang Berlaku**

Penyelamatan bank senantiasa mengundang kontroversi. Sekarang ini kasus mengenai Bank Century amatlah beragam dan terus berkembang. Masyarakat diluar terus mempertanyakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh tim Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga yang menjalankan proses pengambilalihan Bank Century tersebut. Masalah terkait kasus Bank Century ini semakin marak manakala dana penyelamatan (*bailout*) yang telah dikeluarkan oleh LPS, selaku lembaga pengambilalih Bank Century, tidak sedikit. Bank Century telah diselamatkan oleh LPS dengan dana akhir Rp. 6,762 Triliun. Pertanyaan yang

kemudian timbul apakah untuk menyelamatkan sebuah bank diperlukan dana sebesar itu.

Pengambilalihan Bank Century tersebut dan juga dana yang dikeluarkan tentu dibuat bukannya tidak berdasar. Kebijakan pengambilalihan PT. Bank Century Tbk. oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak hanya semata melihat benar atau salahnya suatu pengambilalihan tersebut tapi juga berdasarkan kesesuaian atas Undang-undang yang berlaku saat kebijakan tersebut dibuat. Segala bentuk pengambilan kebijakan haruslah dilihat secara *holistik* (keseluruhan) dan bukan semata dari aspek benar atau salahnya saja, juga bukan hanya berdasarkan besar atau kecilnya bank yang diselamatkan dan dana yang telah dikeluarkan. Supaya dapat memahami makna dari suatu pengambilan kebijakan haruslah melihat jauh kebelakang. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apa pembentukan kebijakan pada saat itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu saat Bank Century diputus sistemik dan harus diselamatkan.

Kebijakan pengambilalihan Bank Century telah diputus oleh KSSK dalam rapat KSSK pada tanggal 21 November 2008. Rapat tersebut memutuskan bahwa Bank Century merupakan Bank Gagal yang berdampak sistemik dan perlu dilakukan penyelamatan untuk menyelamatkan bank tersebut. Kebijakan pengambilalihan pada saat itu didasari oleh tiga Undang-undang yang berlaku.<sup>129</sup> Undang-undang tersebut adalah:

a. Undang-undang tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

b. Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan

---

<sup>129</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizal Ramdhani dan Bapak Kuku Komandoko pada tanggal 17 November 2009, pukul 13.00 WIB di Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

c. Peraturan Pengganti Undang-undang tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Peraturan Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK.

**A. Undang-Undang Bank Indonesia**

Bank Indonesia terbentuk dengan Undang-undang Bank Indonesia. Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum yang berdasarkan undang-undang. Bank Indonesia ini juga merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Bank Indonesia mendukung terwujudnya perekonomian nasional sejalan dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju, serta kebijakan moneter yang harus dititikberatkan pada upaya untuk menstabilkan nilai rupiah. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien memerlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999, ketentuan mengenai independensi Bank Indonesia adalah:

- Pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- Pasal 8, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
  - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

- c. Mengatur dan mengawasi bank.
- Pasal 9, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Amendemen Undang-undang Bank Indonesia terbentuk dengan dilatarbelakangi oleh keterbatasan kepemilikan surat berharga perbankan sebagai *secondary reserve* yang dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dikaitkan dengan peran sebagai *lender of the last resort*. Untuk itu Perpu ini mengubah syarat agunan FPJP (Pasal 11 UU Bank Indonesia) yang semula hanya berupa surat berharga yang bernilai tinggi dan mudah dijual menjadi sebagai berikut:

*“....surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai dan aset kredit kolektibilitas lancar....”*.

## **B. Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan**

Krisis perbankan nasional telah memberikan pelajaran bagi pemerintah bahwa kegagalan suatu bank pada akhirnya menjadi beban Negara. Rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi pada akhirnya membebani APBN secara berkepanjangan. Oleh karena itu wajar kalau dikatakan bahwa kegagalan sebuah bank pada akhirnya menjadi beban masyarakat.

Kegagalan sebuah bank secara realistis harus dijadikan suatu risiko yang terukur dan rasional. Artinya sejak awal harus disadari bahwa peluang gagalnya suatu bank harus diperhitungkan sekecil apapun peluangnya. Dengan demikian dapat dilakukan pencadangan sumber dananya agar penanganan bank gagal menjadi lebih terorganisir dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tentunya sulit diterima oleh semua pihak kalau dalam APBN akan dialokasikan sejumlah dana pencadangan untuk mengatasi bank gagal, seperti yang telah terjadi pada krisis perbankan tahun 1997. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan dan penanganan khusus oleh suatu lembaga yang khusus juga. Maka terbentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah beroperasi sejak tanggal 22 September 2005. Lembaga inilah yang dipercayakan untuk

melakukan penanganan khusus terkait dengan bank gagal di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan Undang-undang LPS, kedudukan LPS sendiri adalah Lembaga yang statusnya Badan Hukum, serta independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keberadaan Undang-undang LPS menegaskan bahwa peraturan yang mendasarkan terbentuknya LPS ini menjadi pedoman untuk mengatasi serta melakukan penanganan bank gagal. Sesuai dengan fungsinya itu sendiri bahwa LPS terbentuk untuk menjamin simpanan nasabah serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangnya. Fungsi itu secara jelas tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang LPS.

Pasal 5 Undang-undang LPS menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik;
- c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Amandemen Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan terbit dengan dilatarbelakangi adanya kebutuhan peningkatan cakupan penjaminan dana pihak ketiga. Perubahan yang dilakukan LPS tidak mungkin dilakukan tanpa mengamandemen UU LPS yang mengatur kriteria dan persyaratan cakupan penjaminan dana pihak ketiga. Sehingga dengan Perpu ini, LPS mengubah penjaminan dana pihak ketiga dari Rp.100 juta menjadi Rp.2 milyar.

### C. Peraturan Pengganti Undang-undang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan

Krisis keuangan global saat ini telah mengakibatkan sistem keuangan di beberapa negara tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan mengancam kesinambungan perekonomian nasional. Dalam Pasal 11 ayat (5) UU BI tersebut disebutkan bahwa:

*"Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004".*

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang BI Nomor 3 Tahun 2004 pasal 11 ayat (5) tentang pengambilan keputusan dalam kondisi kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlu dibuat suatu landasan hukum yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis. Secara umum JPSK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis.

Namun demikian, mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan telah diatur dalam Undang-undang terkait dengan Lembaga Keuangan, pengaturan tentang sistem pembayaran dan penyediaan fasilitas pembiayaan

jangka pendek telah diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia, serta program penjaminan simpanan telah diatur dalam Undang-undang LPS, maka ruang lingkup Perpu ini hanya meliputi tindakan pencegahan dan penanganan Krisis.

Tindakan pencegahan dan penanganan Krisis meliputi:

- a. penanganan kesulitan likuiditas dan/ atau masalah solvabilitas bank yang berdampak sistemik
  - ketidakcocokan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar atau ketidakcocokan antara tagihan/ kewajiban dan sumber dana, namun masalah bank tersebut dapat menimbulkan dampak Sistemik, yaitu dapat menimbulkan efek domino terhadap bank lain sehingga bank-bank lain berpotensi mengalami “bank run”. *Bank run* yaitu kesulitan pembayaran kepada nasabah karena adanya upaya berbondong-bondong menarik unagnya di bank sehingga bank dimaksud tidak berfungsi secara normal. Dalam hal ini bank dapat memperoleh Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD). FPD adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BI dengan jaminan dari Pemerintah (sehingga berpotensi menjadi beban APBN).
  - dalam hal bank penerima FPD tidak dapat melunasi FPD dan bank mengalami kesulitan solvabilitas (kekurangan modal yang dapat menyebabkan kebangkrutan), namun bank tersebut tidak ditutup karena berpotensi menimbulkan dampak sistemik (adanya efek domino dan berpotensi mengakibatkan bank run), maka penyelamatan bank tersebut menimbulkan biaya yang akan menjadi beban negara (beban APBN)
- b. penanganan kesulitan likuiditas dan/ atau masalah solvabilitas lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang berdampak sistemik.
  - LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas dan masalah solvabilitas yang berdampak sistemik.
  - Pada kondisi bank yang mengalami masalah likuiditas persoalan diselesaikan oleh:
    - Pemegang saham sendiri
    - Minta bantuan FPJP (Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek) dari BI, yaitu pinjaman sementara dari BI kepada bank tersebut untuk membantu masalah likuiditas

Adapun instrumen-instrumen yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ancaman terhadap sistem keuangan antara lain: berupa pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan penambahan modal melalui penyertaan modal sementara. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Bank Indonesia, disebutkan mengenai mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah merupakan bagian dari konsep Jaring Pengaman Sektor Keuangan (*Indonesia Financial Safety Net*) yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Bila suatu Bank mendapat fasilitas pembiayaan darurat, Bank Indonesia berwenang untuk mengambil alih hak dan wewenang RUPS untuk mengganti pengurus Bank dan menempatkan Bank dimaksud dalam status pengawasan khusus. Sedangkan apabila Bank mendapatkan penyertaan modal sementara, maka Bank dimaksud sepenuhnya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang tentang Perbankan.

Disamping itu dalam rangka mengurangi biaya krisis yang akan ditanggung oleh negara, pemerintah juga dapat memberikan insentif dan/ atau fasilitas dalam rangka penyelesaian kesulitan likuiditas dan / atau masalah solvabilitas yang dilakukan oleh sektor privat. Insentif dan fasilitas dimaksud antara lain dalam bentuk pemberian insentif fiskal dan relaksasi peraturan perundangan.

Sumber pendanaan Pemerintah untuk pencegahan dan penanganan Krisis berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau tunai. Dalam rangka akuntabilitas, penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pencegahan dan penanganan Krisis harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.


Untuk mencapai tujuan dari JPSK, dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang didukung oleh sekretariat. KSSK menetapkan kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis di sektor

keuangan dan melakukan koordinasi dengan berbagai otoritas dalam pelaksanaannya.

KSSK tidak diberi wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi Bank. KSSK hanya menetapkan penanganan masalah likuiditas dan/atau solvabilitas bank yang ditengarai berdampak sistemik, sedangkan pengaturan dan pengawasan terhadap bank tetap oleh Bank Indonesia.

Penerbitan Perpu tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini membuat ketersediaan instrumen pengaman stabilitas sistem keuangan nasional akan makin lengkap. Oleh karenanya Pemerintah, Bank Indonesia dan institusi terkait akan dapat melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis secara cepat, efektif, dan dapat meminimalkan potensi kerugian bagi negara.

**Gambar 4.1**  
**Penetapan Bank Gagal Yang Ditengarai Berdampak Sistemik Dalam Keadaan Krisis Keuangan**



Pada prinsipnya keberadaan Undang-undang Bank Indonesia adalah untuk mengakomodir kebutuhan Bank Indonesia itu sendiri sebagai bank sentral dalam menjalankan tujuannya. Terkait dengan kasus Bank Century, Bank Indonesia dalam hal ini telah memprediksi kemungkinan terjadinya krisis. Hal

tersebut karena adanya krisis yang melanda Amerika yang selanjutnya dimungkinkan menjadi krisis global seperti yang terjadi pada tahun 1997, dimana beberapa negara termasuk Indonesia mengalami krisis yang mengakibatkan sistem keuangan tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif.

Bila meninjau dari Undang-undang Bank Indonesia maka secara tidak langsung akan mengacu pula pada Peraturan Bank Indonesia sebagai pelengkap. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut rasio (*Capital Adequacy Ratio*). Tidak hanya itu, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 juga menentukan kriteria bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Bank yang mengalami kesulitan seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia. Kriteria tersebut yaitu bank yang memenuhi satu (1) atau lebih kriteria di bawah ini:

- a. Rasio Kewajiban Penyedia Modal Minimum kurang dari 8% (delapan persen)
- b. Rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan berbagai penilaian pembentuk Komposit Kesehatan Bank. Berdasarkan faktor-faktor penilai kesehatan bank, yaitu *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, and Sensitivity To Market* (CAMELS), Bank Century dapat dikategorikan Bank Gagal. Hal tersebut dikarenakan CAR Bank Century yang merupakan komponen *Capital* atau modal adalah kurang dari 8%.

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengawas perbankan Indonesia akan melakukan tindak lanjut bagi Bank yang memiliki CAR (*Capital Adequacy*

*Ratio*) dibawah 8%. Tindak lanjut tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha Bank (likuidasi). Secara Normal hal tersebutlah yang akan dilakukan Bank Indonesia, namun yang terjadi kemudian adalah Bank Indonesia memprediksi akan adanya ancaman krisis global.

Berdasarkan ancaman krisis tersebut BI menegaskannya kepada pemerintah, sehingga berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-undang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK) maka terbentuklah KSSK. Setelah terbentuknya KSSK ini, penanganan Bank Century dibawa pada Rapat KSSK untuk menentukan perlu/ tidaknya Bank Century diselamatkan.

Keputusan rapat KSSK mempunyai dua (2) kemungkinan, yaitu penyelamatan Bank Century atau Likuidasi. Bila keputusan KSSK untuk melikuidasi bank, maka penanganan bank akan jatuh ke BI. Bank Indonesia akan segera melakukan penanganan dengan melakukan pencabutan izin usaha bank dan Bank Century akan dilikuidasi oleh Tim Likuidasi. kemudian Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar simpanan nasabah. Apabila hasil akhir dari rapat KSSK adalah penyelamatan maka yang berwenang untuk itu adalah Lembaga Penjamin Simpanan.

Keputusan Rapat KSSK ternyata adalah menyelamatkan Bank Century sehingga KSSK melimpahkan penyelesaiannya kepada Komite Koordinasi (KK) yang selanjutnya akan diteruskan kepada LPS. Bank gagal yang akan ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut. Kasus Bank Century sendiri diputus oleh KSSK merupakan bank gagal yang berdampak sistemik.

Penanganan bank gagal dengan skim apapun, pihak LPS berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 diberikan kewenangan yang sangat memadai. Kewenangan RUPS dan pengelolaan bank gagal sepenuhnya diserahkan kepada LPS sehingga program penyelamatan dapat dilakukan lebih efektif. Termasuk dalam kewenangan yang diberikan kepada LPS adalah untuk

melakukan penyertaan sementara, melakukan *merger* dan konsolidasi dengan bank lain.

Sekalipun diperbolehkan melakukan penyelamatan, bukan berarti dana “talangan” dari LPS akan hilang. Semua biaya yang timbul akibat melakukan penyelamatan suatu bank akan diperhitungkan sebagai penyertaan sementara. Jangka waktu penyertaan LPS dibatasi dan harus menjual kembali sahamnya maksimal 2-3 tahun sejak penyelamatan dilakukan dan dapat diperpanjang 2 kali dengan waktu masing-masing selama setahun.

Dalam hal suatu bank pada akhirnya harus dilikuidasi, maka hasil penjualan aset bank terlikuidasi akan didistribusikan secara prioritas untuk biaya gaji dan pesangon pegawai, biaya operasional dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila hasil penjualan aset masih belum mencukupi, maka sisanya akan tetap menjadi kewajiban pihak pemegang saham lama.

Pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 menyatakan:

- (1) *LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan Bank Gagal sistemik*
- (2) *Perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai kesehatan bank*
- (3) *Perhitungan perkiraan biaya penanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS*
- (4) *Jumlah tertentu yang dapat ditambahkan dalam perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh biaya yang diperlukan agar Bank Gagal masuk dalam kategori sehat pada aspek keuangan, antara lain dari unsur KPMM dan likuiditas yang sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Hal ini berarti bahwa yang menjadi patokan untuk menyuntikan modal bukan nilainya semata tetapi apakah bank tersebut bisa kembali seperti semula atau tidak. Itulah mengapa ketika LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka LPS akan terus menyelamatkan dan tidak akan mundur dari

tugas menyelamatkan bank gagal tersebut.<sup>130</sup> Selanjutnya akan ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik. Bagi bank gagal tidak sistemik, penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama, artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi disediakan oleh pihak LPS.

Penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS atas amanat Perpu JPSK sebagai upaya menyelamatkan bank yang mengalami masalah solvabilitas menjadikan LPS yang masuk ke dalam Bank Century berperan sebagai pemegang saham. Hal ini berbeda dengan Fasilitas pendanaan Darurat oleh Bank Indonesia yang merupakan bantuan terhadap kesulitan terhadap likuiditas, dimana Bank Indonesia dalam hal ini berperan sebagai kreditur.

---

<sup>130</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizal Ramdhani dan Bapak Kuku Komandoko pada tanggal 17 November 2009, pukul 13.00 WIB di Lembaga Penjamin Simpanan.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bank terdahulu mengenai bank gagal, kebijakan penanganan bank gagal melalui pengambilalihan bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan Penyertaan modal Sementara, dan analisa Pengambilan kebijakan pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga penjamin Simpanan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Penutupan Bank Century berpotensi menimbulkan dampak sistemik. Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai Gagal Sistemik mendasar pada empat (4) aspek sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation Between The Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of The European Union: On Cross-Border Financial Sability* tanggal 1 Juni 2008, dengan beberapa penyesuaian. MoU tersebut kemudian disesuaikan dengan menambahkan satu aspek lagi, yaitu aspek psikologi pasar. Lima aspek yang digunakan oleh BI dalam menganalisa dampak sistemik ini didasarkan atas analisa kuantitatif, kualitatif serta judgement seperti yang terdapat dalam MoU. Kelima aspek tersebut adalah:
  1. Dampak terhadap institusi keuangan
  2. Dampak terhadap pasar keuangan
  3. Dampak terhadap sistem pembayaran
  4. Dampak terhadap psikologi pasar
  5. Dampak terhadap sektor riil

Analisa dampak sistemik yang dituangkan BI dalam kelima aspek tersebut disetujui dalam rapat KSSK dengan menekankan pada aspek psikologi pasar. Aspek psikologi pasar merupakan aspek yang dinilai akan mendatangkan dampak yang paling besar pada dunia perbankan Indonesia.

2. Mengingat kondisi perekonomian global yang sedang dilanda krisis maka presiden membentuk 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), yaitu: Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia, Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Lembaga penjamin Simpanan, dan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Simpanan. Ketiga peraturan inilah yang menjadi dasar atas penanganan kasus Bank Century. Menelaah dari terbentuknya kebijakan pengambilalihan terhadap kesesuaian undang-undang yang berlaku saat itu, maka keputusan pengambilalihan (*bail out*) telah memenuhi ketentuan secara formal yuridis dan memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur. Hal tersebut karena segala tindakan yang terkait dengan pembuatan keputusan dan pengambilalihan berdasarkan atas tiga undang-undang yang mendasarinya, yaitu:
- a. Undang-undang Bank Indonesia
  - b. Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan
  - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

## 5.2. Saran

1. Pengawasan yang efektif dan efisien terhadap kesehatan bank harus lebih ditingkatkan. Hal tersebut untuk mencegah dampak sistemik yang dapat mempengaruhi pasar keuangan dan perbankan.
2. Lembaga Penjamin Simpanan harus tetap fokus terhadap fungsi utama dari lembaga tersebut, yaitu sebagai penjamin simpanan dari nasabah penyimpan. Jangan sampai pengambilalihan yang dilakukan LPS (melalui penyertaan modal sementara) untuk menyelamatkan kembali Bank Century dengan meberikan dana *bailout* yang tidak terbatas bisa menghambat LPS untuk menjamin simpanan para nasabah bank peserta penjaminan LPS.
3. Bila selama jangka waktu penyertaan modal selama total 5 tahun (3 tahun dengan perpanjangan 2x1 tahun) belum ada investor yang melakukan pembelian terhadap bank tersebut, LPS harus segera mencarikan solusinya. Solusi tersebut harus diupayakan oleh LPS

dengan sebaik-baiknya supaya dapat mendatangkan keuntungan kepada negara.

4. Sebagai langkah antisipasi kedepan, tentu ada baiknya suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam rangka menumbuhkembangkan perbankan yang kuat sekaligus sehat. Ada pendekatan yang ideal dan perlu dikaji lebih lanjut, yaitu BI fokus pada pengelolaan moneter dan regulator, sementara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) fokus kepada pengawasan dan LPS dalam penanganan bank gagal. Dengan demikian akan ada tiga institusi yang mengamankan sistem perbankan nasional supaya lebih terstruktur sekaligus terukur.



## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Kasus PT. Bank Century Tbk: Pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Keuangan dan PT. Bank Century Tbk.*. Nomor 64/LHP/XV/11/2009. Tanggal 20 November 2009.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan 1997/1998*. Jakarta: Bank Indonesia, Juni 1998.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing Co., 1968.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Goodhart, Charles. *et.al., Financial Regulation: Why, How, And Where Now?*. London: Routledge, 1998.

Hoelscher, David S. ed., *Bank Restructuring and Resolution*. Washington: IMF, 2006.

Irmayanto, Juli, dkk. *Bank & Lembaga Keuangan*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.

Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Mamudji, Sri. *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Cet.1. Yogyakarta: Ekonosia, 2002.

Sitompul, Zulkarnian (a). *Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis*. Jakarta: FHUI, 2002.

Sitompul, Zulkarnian (b). *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia*. Jakarta: FHUI, 2002.

Sumongkir, O.P. *Kamus Perbankan*. Cetakan kedua. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika: Jakarta, 2007.

Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Usman, Rahmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Edisi IV. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.

## II. ARTIKEL

Arie, Siti Sundari. "Penanganan Bank Indonesia Sebagai Otoritas Perbankan Untuk Mencegah Dan Menangani Tindak Pidana Di Bidang Perbankan." *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 1 No. 1* (Juli 2003): 39.

B, Bernake. "Monetary Effects of The Financial in The Propogation of The Great Deprestion." *American Economis Review*.

Beck, Thorsten dan Luc Laeven, "Resolution of Failed bank by Deposit Insurers; Cross-Country Evidence", *World Bank Policy Research Working Paper* (2006): 3920.

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (a). *Booklet Perbankan Indonesia 3 No. 1*, (Maret 2006): 14.

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (b). *Booklet Perbankan Indonesia 3 No. 1*, (Maret 2006): 115.

Enoch, Charles dan John H. Green. "Banking Soundness and Monetary Policy." *Institute and Monetary and Exchange Affairs Department, IMF* (1997).

Kunt, Asli Demirguc dan Enrica Detragiache. "Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability; An Empirical Investigation." *Journal of Monetary Economics* (2002): 49.

Lembaga Penjamin Simpanan. *Penanganan Bank Century Sesuai Undang-undang LPS*, Siaran Pers Nomor: Press-009/LPs/VIII/2009.

Runga, Abraham. "Century Pasien Pertama LPS." *Bisnis Indonesia* (22 November 2008).

Santoso, Agus. "Karakter Khusus Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan." *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 1 No. 2* (Desember 2003): 49.

Tim Majalah Infobank. "Penyelamatan Century menyelamatkan Industri." *Infobank* (No. 367 Vol. XXXI Oktober 2009): 50-51.

### III. PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Indonesia (a). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. PBI No. 10/ 15/PBI/2008.

Bank Indonesia (b). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 9/1/PBI/2007.

Bank Indonesia (c). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank*. PBI No. 6/9/PBI/2004.

Bank Indonesia (d). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Fasilitas Pendanaan Darurat Bagi Bank Umum*. PBI No.10/31/PBI/2008.

Bank Indonesia (e), *Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Koordinasi Dan Pertukaran Data Dan Informasi Dalam Rangka Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Dan Lembaga Penjamin Simpanan*, SKB No. 11/55/KEP.GBI/2009.

Indonesia (a). *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*. UU No. 23 Tahun 1999, LN. No. 66, TLN. No. 3843. jo. UU No. 3 Tahun 2004, LN. No. 7, TLN. No. 4357. jo. Perpu No. 2 Tahun 2008, LN. No. 142, TLN. No. 4901. jo. UU No. 6 Tahun 2009, LN. No. 7, TLN. No. 4962.

Indonesia (b). *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. UU No. 24 Tahun 2004. LN. No. 96, TLN. No. 4420. jo. Perpu No. 3 Tahun 2008, LN. No. 143, TLN. No. 4902. jo. UU No. 7 Tahun 2009, LN. No. 8, TLN. No. . 4963.

Indonesia (c). *Undang-undang Tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992, LN. No. 31, TLN. No. 3472. jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182, TLN. No. 3790.

Indonesia (d). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan*. Perpu No. 4 Tahun 2008. LN. No. 149. TLN. No. 4907.

Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik*, PLPS No. 5/PLPS/2006 jo. PPLS No. 3/PPLS/2008.

#### **IV. SKRIPSI/ TESIS**

Indraatmaja, Agung. “Lembaga Penjamin Simpanan : Manfaatnya Bagi Nasabah Dan Bank,”(Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2006).

Raharjo, Hari Sugeng. “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Penanganan Bank Gagal Pasca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan,” (Tesis Magister Hukum Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 42.

#### **V. INTERNET**


Lembaga Penjamin Simpanan. “Sejarah Pendirian LPS.”  
<<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2009.

Sitompul, Zulkarnain. “Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis.”  
<[http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev\\_seattle.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev_seattle.pdf)>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2009.

Wijaya, Krisna (a). “Lembaga Penjamin Simpanan: Mencari Suatu Mode.”  
[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=34](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=34). 25 Juni  
2007.

Wijaya, Krisna (b). “Penanganan Bank Gagal.”  
<[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=35](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=35)>. 25 Juni  
2008.

Wijaya, Krisna (c). “Penjamin Simpanan dan Stabilitas Perbankan.”  
<[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=30](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=30)>. 8 Juni  
2007.





PRIVATE &  
CONFIDENTIAL

NOTULEN RAPAT  
KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK)

Hari/Tanggal : Jumat, 21 November 2008  
Waktu : Pukul 00.11 s.d. 05.00 WIB  
Agenda : Pembahasan Permasalahan PT Bank Century, Tbk.  
Tempat : Ruang Rapat Menteri Keuangan, Gedung Djuanda I Lt. 3  
Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta  
Pimpinan Rapat : Menteri Keuangan  
Selaku Ketua KSSK  
Peserta Rapat : 1. Gubernur Bank Indonesia, selaku Anggota KSSK  
2. Sekretaris KSSK  
3. Deputi Gubernur Senior  
4. Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengawasan  
5. Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengaturan Perbankan dan  
Stabilitas Perbankan  
6. Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter  
7. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan  
8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF)  
9. Direktur Jenderal Anggaran  
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang  
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
12. Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan  
13. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  
14. Kepala Eksekutif LPS  
15. Dirut Bank Mandiri  
16. Komisaris Utama Bank Mandiri  
(Daftar hadir terlampir)

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka oleh Menteri Keuangan pada pukul 00.15.
  2. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan presentasi terkait permasalahan PT. Bank Century Tbk. (Bank Century)
    - a. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa Bank Century telah dinyatakan Bank Indonesia sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik. (surat Gubernur BI terlampir)
    - b. Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan:
      - kronologis permasalahan Bank Century;
      - tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan Bank Century;
      - analisis dampak sistemik dari permasalahan Bank Century; dan
      - rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut
- (Lampiran I dan Lampiran II surat Gubernur Bank Indonesia)

- c. Kebutuhan penambahan modal untuk menaikkan CAR bank menjadi 8% berdasarkan posisi keuangan per 31 Oktober 2008 adalah sebesar Rp 632 Miliar (enam ratus tiga puluh dua miliar rupiah). Jumlah ini akan bertambah sejalan dengan memburuknya kondisi bank selama bulan November 2008.
- d. Gubernur Bank Indonesia merekomendasikan agar Bank Century ditetapkan KSSK sebagai bank gagal berdampak sistemik, dan menyerahkan penanganan bank tersebut oleh LPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

## II. PENDAPAT DAN SARAN

1. Pendapat dan konfirmasi Menteri Keuangan/Departemen Keuangan
  - a. Menteri Keuangan meminta pendapat peserta rapat tentang judgement penetapan bank gagal
  - b. Reputasi Bank Century tidak bagus, sehingga perlu diperhatikan latar belakang pengambilan keputusan dalam rangka penyelamatan bank untuk kepentingan yang lebih besar
  - c. Perlu diperhatikan apakah keputusan penyelamatan Bank Century dapat menimbulkan sinyal yang dapat menimbulkan *moral hazard* bagi bank-bank lain
2. Pendapat LPS (presentasi LPS terlampir)
  - a. Apabila Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal, maka ada 2 pilihan yang dapat dilakukan LPS yaitu melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Apabila penyelamatan yang dilakukan, maka akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
  - b. Sehubungan dengan mekanisme penyelamatan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang melibatkan pemegang saham, mengingat Bank Century merupakan perusahaan publik, LPS meminta pendapat Bapepam & LK.
  - c. Perkiraan tambahan modal yang diperlukan adalah Rp. 632 M
  - d. Dalam keadaan normal, Bank Century bukan sistemik.
  - e. Bank Century telah bermasalah sejak merger 2004, salah satunya adalah permasalahan surat-surat berharga termasuk valas yang tidak bernilai. LPS mempertanyakan kepada BI tentang (i) SOP BI dalam melakukan audit apakah harus menunggu surat-surat berharga jatuh tempo; (ii) adakah tindakan kriminal dari pemilik Bank Century dan apakah ada indikasi tindakan pidana perbankan atau pidana umum; (iii) argumentasi risiko sistemik yang disampaikan BI mengingat pada kondisi saat ini hampir semua bank dapat dikategorikan dapat menimbulkan risiko sistemik, jadi LPS memerlukan justifikasi yang lebih terukur karena apabila menggunakan mekanisme penyelamatan LPS maka akan menggunakan dana bank-bank lain dalam LPS; (iv) penjelasan tentang rencana akuisisi Sinar Mas Multiartha.
3. Pendapat BKF  
Analisis risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik, lebih kepada analisis dampak psikologis.
4. Pertanyaan Menteri Keuangan:

- a. Dalam hal Bank Century diselamatkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard, apakah LPS mempunyai kapasitas untuk menangani bank-bank lainnya.
  - b. Keputusan untuk menyatakan bahwa apakah ini risiko sistemik atau bukan akan mempengaruhi
5. Pertanyaan UKP3R  
Sehubungan dengan Pasal 18 Perpu JPSK apakah LPS yang menentukan akan dilakukan upaya penyelesaian atau penyelamatan.
6. Jawaban LPS  
Apabila KSSK menyatakan sistemik, maka LPS tunduk. Kesimpulan LPS, apabila bank gagal berisiko sistemik maka harus dilakukan upaya penyelamatan, sedangkan bila bank gagal tidak berisiko sistemik, bisa diselamatkan bisa tidak.
7. Pendapat Bapepam & LK  
Karena *size* Bank Century tidak besar, secara finansial tidak menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain, sehingga risiko sistemik lebih kepada dampak psikologis. Dari sisi lain, apabila bank kecil saja dinyatakan dapat menimbulkan risiko sistemik dapat menimbulkan persepsi bahwa perbankan Indonesia sangat rentan. Dari sisi pasar modal tidak sistemik karena saham Bank Century tidak aktif diperdagangkan.
8. Jawaban dan klarifikasi Bank Indonesia
- a. Sulit untuk mengukur apakah dapat menimbulkan risiko sistemik atau tidak, karena merupakan dampak berantai yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah perkiraan *cost*/biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan.
  - b. Mengingat situasi yang tidak menentu, maka lebih baik mengambil pendekatan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan namun dengan meminimalisir *cost*.
  - c. Meminimalisir *cost* (baik materi maupun *moral hazard*) dengan cara pemegang saham tidak memiliki hak dan kewenangan apapun dan pemegang saham harus bertanggung jawab apabila ada kelalaian.
  - d. Proses akuisisi oleh Sinar Mas Multiartha masih berjalan, tapi tidak bisa menunggu sampai proses tersebut selesai. Sinar Mas Multiartha untuk menyuntikkan dana memerlukan waktu untuk memeriksa nilai surat-surat berharga Bank Century.
  - e. Penanganan sebaiknya jangan diukur dari kemampuan LPS.
  - f. Apabila tidak diselamatkan, sudah pasti LPS harus membayar dana simpanan nasabah sesuai jumlah yang dijanjikan (kurang lebih Rp. 5,5 triliun). Sedangkan apabila diselamatkan, LPS harus mengeluarkan dana sebesar yang diperlukan untuk memenuhi giro wajib minimum. Ada kemungkinan apabila diselamatkan, LPS tidak harus mengeluarkan seluruh jumlah Rp. 5,5 triliun tersebut.
  - g. BI melakukan pemeriksaan setiap tahun dan berdasarkan pemeriksaan pada tahun 2006 BI meminta Bank Century menyelesaikan masalah surat-surat berharga. Pada pemeriksaan tahun 2008, beberapa surat berharga dinyatakan macet sehingga mempengaruhi provisi dan menurunkan CAR. Sampai saat ini belum ada indikasi pidana, namun apabila masalah surat-surat berharga tersebut tidak terselesaikan tidak menutup kemungkinan dapat dipidana.

- h. Sebagai tambahan analisa risiko sistemik, Bank Century dari sisi aset tidak besar, tapi apabila dibandingkan dengan 18 *peer banks* yang lain, dana pihak ketiga di Bank Century adalah yang terbesar.
9. Pertanyaan Menteri Keuangan
  - a. Terlepas dari banyaknya dana pihak ketiga dalam Bank Century, pihak-pihak ketiga memang sudah mengalami *liquidity problem* (masalah likuiditas). Rasa aman nasabah tidak cukup dari penanganan LPS, tapi dapat ditimbulkan dari asosiasi dengan bank lain yang terpercaya, oleh karena itu diminta pendapat Bank Mandiri.
  - b. Apa *road map* BI terhadap 18 *peer banks*
  - c. Saran Sekretaris KSSK untuk parameter menentukan sistemik atau tidak sistemik.
10. Pendapat Bank Mandiri sebagai narasumber
  - a. Berdasarkan pengalaman Bank Mandiri, diperlukan penjelasan tentang latar belakang pemilik Bank Century dan reputasi mereka untuk mengetahui kredibilitas pemilik apabila langkah-langkah penyelamatan dilakukan.
  - b. Bila diputuskan untuk diselamatkan, perlu dipertimbangkan apakah akan ada duplikasi audit BI dengan LPS.
11. Pendapat Menteri Keuangan

Apapun keputusan yang diambil KSSK harus merupakan putusan yang memunculkan *confidence* (kepercayaan masyarakat) dan dapat mencegah risiko sistemik.
12. Pendapat BI
  - a. Kepercayaan dapat lebih ditimbulkan apabila diambil alih LPS.
  - b. Deposito dan DPK banyak yang pindah dari bank kecil-menengah ke bank pemerintah atau bank asing.
13. Klarifikasi dari Sekretaris KSSK
  - a. Terjadi perubahan yang signifikan dalam perhitungan CAR untuk periode September dan Oktober 2008 menjadi minus.
  - b. Apabila penyelamatan dilakukan, apa langkah selanjutnya untuk 18 *peer banks*.
14. Jawaban BI
  - a. Memang ada lag data sebulan yang menyebabkan perubahan signifikan dalam perhitungan CAR.
  - b. LPS dapat turut berpartisipasi dalam audit BI.
  - c. Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jumat sore seperti saran LPS karena Bank Century tidak mempunyai cukup dana untuk *pre-fund* kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.
15. Pertanyaan dan pendapat LPS:

Bagaimanakah mekanisme penyelamatan yang akan dilakukan LPS, apakah (i) menggunakan Pasal 32 Undang-Undang LPS; kemudian (ii) apabila tidak ada penyertaan pemegang saham dalam Pasal 32 Undang-Undang LPS, maka menggunakan Pasal 39 Undang-Undang LPS yang menggunakan mekanisme RUPS.
16. Pendapat dan pertanyaan UKPR
  - a. Pasal 39 Undang-Undang LPS baru dapat dilakukan apabila Pasal 32 tidak dapat dilakukan, sementara untuk menentukan apakah pemegang saham ikut serta dalam penanganan bank gagal (*open assistance*), Pasal 32 harus diupayakan dulu.
  - b. Selama ini BI telah memanggil dan melakukan korespondensi dengan para pemegang saham, namun apakah panggilan dan korespondensi tersebut dapat dikategorikan sebagai penawaran kepada pemegang saham untuk ikut serta.


17. Pendapat Menkeu
  - a. Seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul, termasuk kemungkinan masalah sistemik akibat penarikan dana nasabah, harus dipaparkan dan dibahas.
  - b. Ada beberapa legal constraint untuk melaksanakan Pasal 32 dan Pasal 39 melalui mekanisme RUPS.
18. Pendapat Bank Mandiri
  - a. Nasabah sampai dengan Rp. 2 milyar akan dijamin LPS, sedangkan deposit di atas Rp. 2 milyar akan diajak bicara.
  - b. Nasabah sampai dengan Rp. 2 milyar dipindahkan ke Bank Mandiri (dengan dijamin LPS)
19. Pendapat dan pertanyaan BI
  - a. Terhadap Bank Gagal yang Berdampak Sistemik harus dilakukan upaya penyelamatan, sementara upaya penyelamatan menghadapi beberapa rintangan hukum. Namun demikian, untuk memutuskan berdampak sistemik atau tidak sistemik jangan dipengaruhi apakah penyelamatan dapat dilakukan atau tidak.
  - b. Mempertanyakan apakah LPS dapat mengambil alih secara kondisional. Hal ini dijawab tidak oleh LPS.
20. Pendapat LPS
  - a. LPS menyampaikan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh LPS apabila KSSK/Komite Koordinasi menyerahkan penanganan Bank Century kepada LPS.
  - b. Langkah-langkah penanganan Bank Century yang akan dilakukan LPS antara lain:
    - mengambil alih hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS
    - melakukan penyertaan modal sementara
    - mengganti direksi dan komisaris bank
  - c. Agar penanganan Bank Century dapat berjalan dengan baik, LPS berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti BI, Depkeu, Meneg BUMN, dll.

III. KESIMPULAN

Pengambilan Keputusan hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK, Gubernur BI, Ketua Bapepam dan LK, Ketua dan anggota Dewan Komisiner LPS serta Sekretaris KSSK


1. KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.
2. KSSK menetapkan penanganan Bank Century kepada LPS.
3. LPS memerlukan dukungan bank Mandiri untuk pengisian manajemen baru bank Century pagi ini sebagai bentuk dukungan profesional Bank Mandiri.
4. Berkenaan dengan butir 3, Bank Mandiri telah memiliki calon, namun perlu ada satu pengurus lama guna kesinambungan kepengurusan.

ANGGOTA  
GUBERNUR BANK INDONESIA

  
BOEDIONO



KETUA KSSK  
MENTERI KEUANGAN

  
SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG  
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional atau menghadapi krisis keuangan, perlu ditetapkan suatu landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
12. Undang-Undang . . .

12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari Krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan Krisis.
2. Krisis adalah suatu kondisi sistem keuangan yang sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi dan perannya dalam perekonomian nasional.
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang selanjutnya disebut LKBB, adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
4. Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.
5. Fasilitas Pembiayaan Darurat, yang selanjutnya disebut FPD, adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia yang dijamin oleh Pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang Berdampak Sistemik dan berpotensi Krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas.

6. Surat . . .

6. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disebut SBN, adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
7. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
8. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
9. Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Jaring Pengaman Sistem Keuangan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan Krisis.

### Pasal 3

Ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan meliputi pencegahan dan penanganan Krisis.

### Pasal 4

- (1) Pencegahan Krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tindakan mengatasi permasalahan:
  - a. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang Berdampak Sistemik;
  - b. Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas atau kegagalan pelunasan FPD yang Berdampak Sistemik; dan
  - c. LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas dan masalah solvabilitas yang Berdampak Sistemik.

(2) Penanganan . . .

(2) Penanganan Krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tindakan mengatasi permasalahan:

- a. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau solvabilitas yang secara individu Berdampak Sistemik atau bank yang secara individu tidak Berdampak Sistemik tetapi secara bersama-sama dengan bank lain Berdampak Sistemik, pada kondisi Krisis; dan
- b. LKBB yang mengalami permasalahan solvabilitas yang Berdampak Sistemik.

### BAB III KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 5

Untuk mencapai tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang selanjutnya disebut KSSK yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota.

#### Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

##### Pasal 6

KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis.

##### Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan fungsi penetapan kebijakan pencegahan dan penanganan Krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KSSK mempunyai tugas:

- a. mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang ditengarai Berdampak Sistemik;

b. menetapkan . . .

- b. menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank/LKBB Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik; dan
- c. menetapkan langkah-langkah penanganan masalah bank/LKBB yang dipandang perlu dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KSSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KSSK dibantu oleh sekretariat.
- (2) Anggaran sekretariat dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bank Indonesia, dan/atau LPS.
- (3) Struktur organisasi dan tugas sekretariat ditetapkan dengan keputusan KSSK.

#### Pasal 9

KSSK menyampaikan laporan mengenai pencegahan dan penanganan Krisis kepada Presiden.

#### Bagian Ketiga Mekanisme Rapat KSSK

#### Pasal 10

- (1) Rapat KSSK diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat KSSK dilakukan berdasarkan mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat, Ketua KSSK menetapkan keputusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rapat KSSK ditetapkan dengan keputusan KSSK.

BAB IV . . .

BAB IV  
PENCEGAHAN KRISIS

Bagian Kesatu  
Penanganan Kesulitan Likuiditas Bank  
Yang Berdampak Sistemik

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh Bank Indonesia, KSSK memutuskan kondisi bank tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik.
- (2) Dalam hal bank diputuskan Berdampak Sistemik, KSSK memutuskan pemberian FPD oleh Bank Indonesia kepada bank, penetapan pagu, jangka waktu, suku bunga, dan kriteria umum agunan FPD, berdasarkan rekomendasi Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Pemberian FPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada bank yang mengajukan permohonan FPD dan memenuhi kriteria solvabilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Jangka waktu pemberian FPD paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan perjanjian pemberian FPD dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal KSSK memutuskan bank yang mengalami kesulitan likuiditas tidak Berdampak Sistemik, atau Berdampak Sistemik namun tidak mengajukan permohonan FPD, Bank Indonesia menetapkan bank dimaksud sebagai Bank Gagal.

Pasal 12

Dengan diberikannya FPD kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bank Indonesia berwenang:

- a. mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti sebagian atau seluruh direksi dan komisaris bank;
- b. menempatkan pihak yang mewakili Bank Indonesia sebagai direksi dan/atau komisaris bank; dan
- c. menempatkan . . .

- c. menempatkan bank dimaksud dalam status pengawasan khusus.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian FPD dituangkan dalam perjanjian antara bank dan Bank Indonesia yang dilengkapi dengan:
  - a. daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara yang menjadi agunan FPD; dan
  - b. rencana kerja bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- (2) Pengikatan aset bank yang menjadi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Bank Indonesia setelah dokumen agunan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian FPD termasuk kriteria aset bank yang dapat menjadi agunan FPD diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 14

Bank penerima FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilarang membagikan dividen dan manfaat finansial lainnya kepada pemegang saham sebelum bank melunasi FPD.

#### Pasal 15

- (1) Menteri Keuangan atas nama Pemerintah memberikan jaminan secara tertulis atas FPD yang diberikan oleh Bank Indonesia.
- (2) Jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian dana FPD yang belum dilunasi oleh bank kepada Bank Indonesia dalam hal:
  - a. bank tidak melunasi FPD dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK; atau
  - b. bank dinyatakan sebagai Bank Gagal sebelum berakhirnya jangka waktu FPD.

#### Pasal 16

Apabila bank tidak dapat melunasi FPD dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK, Bank Indonesia menyatakan bank dimaksud sebagai Bank Gagal dan meminta KSSK untuk memutuskan kebijakan penanganan Bank Gagal dimaksud.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Dalam hal bank penerima FPD dinyatakan sebagai Bank Gagal, berdasarkan keputusan KSSK:
  - a. Pemerintah mengganti dana FPD yang belum dilunasi oleh bank penerima FPD kepada Bank Indonesia;
  - b. Bank Indonesia menyerahkan piutang FPD dan agunannya kepada Menteri Keuangan melalui Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang beserta seluruh dokumen yang telah dicek kelengkapannya oleh Bank Indonesia; dan
  - c. LPS melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.
- (2) Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi untuk penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS.

Bagian Kedua

Penanganan Masalah Solvabilitas Bank  
Yang Berdampak Sistemik

Pasal 18

- (1) Dalam hal bank dinyatakan sebagai Bank Gagal yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh Bank Indonesia, KSSK memutuskan Bank Gagal tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik.
- (2) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPS.
- (3) Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi untuk penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga  
Penanganan Kesulitan Likuiditas dan/atau  
Masalah Solvabilitas LKBB

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh Departemen Keuangan, KSSK memutuskan kondisi LKBB tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik.
- (2) Dalam hal LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan Berdampak Sistemik, KSSK memutuskan kebijakan penanganan LKBB dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan tata cara penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas LKBB yang Berdampak Sistemik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V  
PENANGANAN KRISIS

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, KSSK menetapkan:
  - a. langkah-langkah penanganan Krisis termasuk perkiraan kebutuhan biaya penanganan Krisis;
  - b. pemberian FPD kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Bank Indonesia yang pembiayaannya dari Pemerintah;
  - c. pemberian bantuan likuiditas kepada LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Pemerintah; dan
  - d. penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank/LKBB yang mengalami masalah solvabilitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPS/Pemerintah.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan penanganan Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi beban Pemerintah.

Pasal 21 . . .

#### Pasal 21

- (1) Pemberian FPD kepada bank Berdampak Sistemik dalam kondisi Krisis dituangkan dalam perjanjian antara bank dan Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, yang dilengkapi dengan:
  - a. daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara yang menjadi agunan FPD; dan
  - b. rencana kerja bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberian FPD.
- (3) Pengikatan aset bank yang menjadi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bank Indonesia setelah dokumen agunan lengkap.

#### Pasal 22

Bank penerima FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilarang membagikan dividen dan manfaat finansial lainnya kepada pemegang saham sebelum bank melunasi FPD.

#### Pasal 23

Apabila bank tidak dapat melunasi FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK, Bank Indonesia menyatakan bank dimaksud sebagai Bank Gagal dan meminta KSSK untuk memutuskan kebijakan penanganan Bank Gagal dimaksud.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal menurut penilaian KSSK kondisi Krisis dapat membahayakan perekonomian nasional, apabila diperlukan, KSSK berdasarkan rekomendasi Gubernur Bank Indonesia mengusulkan kepada Presiden membentuk badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang tentang Perbankan.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank/LKBB yang mengalami masalah solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh badan khusus berdasarkan penunjukan KSSK.

#### Pasal 25

LPS dan/atau badan khusus untuk dan atas nama Pemerintah menjual saham dari penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan KSSK.

### BAB VI

#### INSENTIF DAN FASILITAS UNTUK PENANGANAN SEKTOR PRIVAT

#### Pasal 26

Pemerintah dan Bank Indonesia dapat memberikan insentif dan/atau fasilitas dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah likuiditas dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang Berdampak Sistemik yang dilakukan oleh sektor privat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan Pemerintah untuk pencegahan dan penanganan Krisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penerbitan SBN atau tunai.

(2) Menteri . . .

- (2) Menteri Keuangan menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan mempertimbangkan sustainabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tingkat kesehatan neraca Bank Indonesia, dan efektivitas kebijakan moneter.
- (3) Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan yang selanjutnya diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dan/atau disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (4) Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan tujuan penerbitan SBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara dan tujuan penerbitan surat berharga syariah negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- (5) Bank Indonesia dapat membeli SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pasar primer dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis.
- (6) Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pencegahan dan penanganan Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Menteri Keuangan melaporkan penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 30 hari kalender sejak penerbitan SBN.

BAB VIII . . .

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam rangka pengadaan barang dan jasa, pengeralahan sumber daya manusia, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada saat pencegahan dan penanganan Krisis, Departemen Keuangan serta lembaga yang ditunjuk dan/atau badan khusus yang dibentuk menetapkan ketentuan dan tata cara tersendiri.

Pasal 29

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai atau terkait dengan FPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 31

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 149

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG  
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi ancaman Krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlu dibuat suatu landasan hukum yang kuat sehingga mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif.

Landasan hukum dimaksud ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Adapun tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang meliputi pencegahan dan penanganan Krisis. Pencegahan krisis dilakukan melalui penanganan kesulitan likuiditas dan penanganan masalah solvabilitas dari bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berdampak sistemik, yaitu antara lain dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi bank atau bantuan likuiditas bagi LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas. Selain itu, pencegahan krisis dapat pula dilakukan dengan menambah modal berupa penyertaan modal sementara terhadap bank dan LKBB yang mengalami masalah solvabilitas.

Penanganan Krisis pada dasarnya dilakukan dengan cara yang sama seperti pencegahan Krisis, namun penanganan Krisis dilakukan pada saat kondisi sistem keuangan dalam keadaan Krisis yang membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Dalam . . .

Dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis di sistem keuangan.

Sumber pendanaan untuk pencegahan dan penanganan krisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan Pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau secara tunai. Untuk memberikan fleksibilitas agar Krisis dapat dicegah atau ditangani segera, penerbitan SBN dikecualikan dari ketentuan tujuan penerbitan SBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara. Bertindak sebagai pembeli SBN di pasar primer adalah Bank Indonesia. Dalam rangka akuntabilitas, Menteri Keuangan melaporkan penerbitan SBN tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan dana APBN untuk pencegahan dan penanganan krisis harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Jaring Pengaman Sistem Keuangan secara umum ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas *lender of last resort*, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan Krisis. Namun demikian, mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas *lender of last resort*, serta program penjaminan simpanan telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri maka Undang-Undang ini hanya mengatur masalah pencegahan dan penanganan Krisis.

### Pasal 3

Pencegahan dan penanganan Krisis meliputi penanganan kesulitan likuiditas dan masalah solvabilitas bank dan LKBB yang Berdampak Sistemik.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Keanggotaan Menteri Keuangan dalam KSSK adalah dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai otoritas fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan keanggotaan Gubernur Bank Indonesia dalam KSSK adalah dalam rangka menjalankan fungsinya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan langkah-langkah dalam rangka pencegahan krisis antara lain melonggarkan peraturan sistem keuangan seperti penurunan giro wajib minimum dan ketentuan pelaksanaan *buyback* oleh perusahaan *go public*.

Yang dimaksud dengan langkah-langkah dalam rangka penanganan krisis antara lain melakukan komunikasi mengenai langkah yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah dan Bank Indonesia, koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, dan perumusan regulasi yang diperlukan untuk penanganan Krisis.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam keputusan KSSK diatur juga mengenai keanggotaan sekretariat yang berasal dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, LPS, dan kalangan profesional sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Laporan oleh KSSK antara lain meliputi kondisi stabilitas sistem keuangan dan tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Ayat (1)

Rapat KSSK diselenggarakan secara rutin untuk melakukan pembahasan perkembangan kondisi stabilitas sistem keuangan. Dalam kondisi tertentu, rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam rapat KSSK untuk memutuskan kondisi bank Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik, Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai permasalahan likuiditas bank dan tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesulitan likuiditas tersebut oleh bank sebagaimana diminta oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Ayat (2)

Pagu FPD tidak harus didasarkan pada nilai taksasi agunan yang diajukan oleh bank, mengingat FPD diberikan untuk mengatasi dampak sistemik sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai *normal lending*. Suku bunga FPD ditetapkan sebesar BI Rate ditambah dengan margin tertentu yang ditetapkan oleh KSSK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Huruf a

Pengambilalihan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kepemilikan bank namun hanya untuk RUPS penggantian direksi dan komisaris saja.

Huruf b

Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain seperti profesional yang memiliki kompetensi pengelolaan bank penerima FPD dimaksud.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Perjanjian pemberian FPD adalah perjanjian utang piutang antara bank dengan Bank Indonesia yang mengatur syarat dan ketentuan pemberian dan pelunasan FPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Nilai jaminan Pemerintah terhadap FPD yang diberikan oleh Bank Indonesia sebesar adalah pokok dan bunga FPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian rencana kerja dapat dilakukan setelah pemberian FPD agar penanganan masalah bank segera teratasi.

Ayat (3)

Pengikatan agunan dapat dilakukan terhadap sebagian aset yang sudah lengkap dokumennya tanpa harus menunggu kelengkapan dokumen seluruh agunan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan penyelesaian oleh sektor privat (*private sector solution*) adalah penanganan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait atau tidak terkait dengan usaha kegiatan bank/LKBB dimaksud termasuk antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

Insentif yang dimaksud pada ayat ini antara lain insentif fiskal dan fasilitas relaksasi peraturan perundangan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Pembelian SBN di pasar primer oleh Bank Indonesia adalah ditujukan untuk membiayai kebijakan pencegahan dan penanganan Krisis melalui:

- a. Pemberian FPD;
- b. Pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS; dan/atau
- c. Pemberian pinjaman atau penyertaan modal sementara Pemerintah kepada LKBB.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4907